



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

Nomor :129/Pid.Sus/ 2021/PN.Sbw.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **GAHTAN HANU CAKITA Ak H. HAFID**
Tempat Lahir : **AWAD**
Umur/Tanggal Lahir : Sumbawa ;
Jenis Kelamin : 32 Tahun / 15 Juli 1988 ;
Kewarganegaraan : Laki-laki ;
Tempat Tinggal : Indonesia ;
Jl. Garuda No. 78 RT. 003 RW. 001 Kelurahan
Lempeh Kecamatan Sumbawa Kabupaten
Sumbawa ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta/Anggota DPRD Kabupaten
Sumbawa 2019-2024 ;
Pendidikan : SMA ;

Terdakwa tidak ditahan ;

Terdakwa menghadapi sendiri pemeriksaan perkara ini tanpa didampingi oleh Penasehat Hukum walaupun hak-haknya untuk itu telah diberitahukan oleh Majelis Hakim kepadanya ;

Pengadilan Negeri tersebut :

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Penetapan Hari Sidang yang ditentukan oleh Hakim Ketua Majelis ;

Halaman 1 dari 59 Putusan Pidana Nomor : 129/Pid.Sus/2021/PN.Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id keterangan saksi-saksi, keterangan Para Ahli dan

keterangan Terdakwa ;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan ke persidangan ;

Telah mendengar Tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana **"Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik"** dalam dakwaan melanggar Pasal 45 ayat (3) jo. 27 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **GAHTAN HANU CAKITA AK. H. HAFID AWAD** selama 1 (satu) tahun dengan perintah untuk ditahan;
3. Menjatuhkan pidana Denda kepada Terdakwa **GAHTAN HANU CAKITA AK. H. HAFID** sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) Subsidiar 1 (satu) bulan kurungan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1). 1 (satu) buah Handphone merk Vivo Y50 warna Hitam dengan Imei : 862101043222317, Imei 2 : 862101043222309

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1). 1 (satu) gabung print out status facebook Aan Gaitan tanggal 20 Oktober 2020 beserta komentar-komentarnya ;
- 2). 1 (satu) gabung salinan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 282 Tahun 2003 tanggal 12 Juni tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

Halaman 2 dari 59 Putusan Pidana Nomor : 129/Pid.Sus/2021/PN.Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Mahkamah Agung. Go. Id. Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,-

(dua ribu lima ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana oleh Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan Nota Pembelaan (Pledooi) secara tertulis tertanggal 22 Juli 2021, yang apabila dapat dijabarkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menyayangkan ketidakhadiran saksi Ahli ITE dalam persidangan, malah menghadirkan Ahli pidana/tipikor yang tidak mengerti teknologi dan sistem kerjanya ;
2. Bahwa Terdakwa tidak menuduh atau menjustifikasi seseorang pun dalam status Facebook tersebut ;
3. Bahwa Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim agar dibebaskan dari Dakwaan dan Merehabilitasi nama baik Terdakwa ;

Menimbang, bahwa atas Nota Pembelaan (Pledooi) Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan tanggapan (Replik) secara tertulis tertanggal 29 Juli 2021 dan Terdakwa juga secara tertulis mengajukan tanggapannya (Duplik) tertanggal 5 Agustus 2021, yang untuk singkatnya sebagaimana termuat di dalam Berita Acara Persidangan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dihadapkan didepan persidangan oleh Penuntut Umum didakwa dengan Dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa **GAHTAN HANU CAKITA ak H. HAFID AWAD** pada hari Jumat tanggal 02 Oktober 2020 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Oktober 2020, bertempat di Jl. Lintas Sumbawa – Bima KM. 5 Kelurahan Samapu Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar berwenang memeriksa dan mengadili, **yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau**

Halaman 3 dari 59 Putusan Pidana Nomor : 129/Pid.Sus/2021/PN.Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung yang memiliki muatan penghinaan dan/atau

pencemaran nama baik, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal ketika Terdakwa **GAHTAN HANU CAKITA ak H. HAFID AWAD** dalam perjalanan pulang dari Kantor DPRD Kabupaten Sumbawa kemudian memposting tulisan atau kalimat-kalimat melalui akun facebook **Aan Gaitan** milik Terdakwa **GAHTAN HANU CAKITA ak H. HAFID AWAD** dengan menggunakan 1 (satu) buah Handphone merk VIVO model 1935 warna hitam, yaitu :

- ✓ Pada tanggal 02 Oktober 2020 sekira pukul 11:35 Wita.

Mari Cerdas!!!!

Rekam jejak itu bisa dilihat dari LHKPN nya para calon kada....

Haji Mo 32 Tahun menjadi birokrat sejati. Camat, Kadis, Sekda dan Wakil Bupati. Hartanya hanya 1,7 M ;

Mungkin beliau adalah mantan sekda dan wakil bupati termiskin di Indonesia ;

Ini tanda beliau orang lurus, cobaan fulus tak membiusnya dalam dimensi kertas. Amanah rakyat betul2 ia jaga demi mewujudkan mimpi2 nya untuk kejayaan dan kesejahteraan tana kelahirannya ;

Ibu Novi juga sebagai seorang pimpinan UTS dan Adi biologis dari Gub NTB terpilih, serta Istri seorang petinggi birokrasi berpengalaman, LHKPN nya hanya ada diangka 1,8 M ;

Benar2 pasangan yang membuat saya geleng2 kepala....

Beda tuh ama calon yang katanya selalu bilang rekam jejak, gak bisa beli partai, yang selalu bilang ada mahar politiknx ;

LHKPNnya buat saya geleng2 kepala untuk seorang mantan komisioner KPUD Kabupaten semata ;

Semoga aja dapatnya lurus;

Halaman 4 dari 59 Putusan Pidana Nomor : 129/Pid.Sus/2021/PN.Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tanggal 02 Oktober 2020 sekira pukul 11:35 Wita,

Terdakwa **GAHTAN HANU CAKITA ak H. HAFID AWAD** mengedit kalimat-kalimat tersebut sehingga menjadi:

Mari Cerdas!!!!

Rekam jejak itu bisa dilihat dari LHKPN nya para calon kada;

Haji Mo 32 Tahun menjadi birokrat sejati. Camat, Kadis, Sekda dan Wakil Bupati. Hartanya hanya 1,7 M;

Mungkin beliau adalah mantan sekda dan wakil bupati termiskin di Indonesia;

Ini tanda beliau orang lurus, cobaan fulus tak membiusnya dalam dimensi kertas. Amanah rakyat betul2 ia jaga demi mewujudkan mimpi2 nya untuk kejayaan dan kesejahteraan tana kelahirannya.

Ibu Novi juga sebagai seorang pimpinan UTS dan Adik biologis dari Gub NTB terpilih, serta Istri seorang petinggi birokrasi berpengalaman, LHKPN nya hanya ada diangka 1,8 M;

Benar2 pasangan yang membuat saya kehabisan kata2;

Beda tuh ama calon yang katanya selalu bilang rekam jejak, gak bisa beli partai, yang selalu bilang ada mahar politknx.

LHKPNnya sendiri mendekati 12M, angka yg buat saya geleng2 kepala untuk seorang mantan komisioner KPUD Kabupaten semata.

Semoga aja dapatnya lurus;

- ✓ Lalu pada tanggal 02 Oktober 2020 sekira pukul 11:41 wita, Terdakwa **GAHTAN HANU CAKITA ak H. HAFID AWAD** memposting kembali kalimat sebagai berikut :

Mari Cerdas!!!!

Rekam jejak itu bisa dilihat dari LHKPN nya para calon kada....

Haji Mo 32 Tahun menjadi birokrat sejati. Camat, Kadis, Sekda dan Wakil Bupati. Hartanya hanya 1,7 M.

Halaman 5 dari 59 Putusan Pidana Nomor : 129/Pid.Sus/2021/PN.Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id adalah mantan sekda dan wakil bupati termiskin di Indonesia.

Ini tanda beliau orang lurus, cobaan fulus tak membiusnya dalam dimensi kertas. Amanah rakyat betul2 ia jaga demi mewujudkan mimpinya untuk kejayaan dan kesejahteraan tana kelahirannya.

Ibu Novi juga sebagai seorang pimpinan UTS dan Adik biologis dari Gub NTB terpilih, serta Istri seorang petinggi birokrasi berpengalaman, LHKPN nya hanya ada diangka 1,8 M.

Benar2 pasangan yang membuat saya kehabisan kata2....

Beda tuh ama calon yang katanya selalu bilang rekam jejak, gak bisa beli partai, yang selalu bilang ada mahar politiknx.

LHKPNnya sendiri mendekati 12M, angka yg buat saya geleng2 kepala untuk seorang mantan komisioner KPUD Kabupaten semata.

Semoga aja dapatnya lurus....

- Kemudian atas postingan tulisan atau kalimat-kalimat tersebut diatas Saksi/Korban SUDIRMAN, S.IP. yang merupakan Calon Wakil Bupati pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumbawa Tahun 2020 Nomor urut 3 (calon perseorangan) menerima laporan dari Saksi SUDARLI tentang adanya akun facebook yang bernama **Aan Gaitan** milik Terdakwa **GAHTAN HANU CAKITA ak H. HAFID AWAD** memuat postingan yang mencemarkan nama baik Saksi/Korban SUDIRMAN, S.IP., kemudian saksi/Korban SUDIRMAN, S.IP. melihat akun facebook yang bernama **Aan Gaitan** dan memberikan komentar dengan kalimat sebagai berikut :

“Mohon maaf duanda saya harus luruskan postingan duanda kalau duanda masih ragu apa yg saya peroleh di anggap nggak lurus mungkin duanda perlu tanya langsung tentang saya ke bapak mu dan minta tolong tanya Abi Akim pengurus partai duanda tentang duanda meluk sya pang kpu.karena baru kemaren sore duanda masuk politik. mohon maaf duanda rejeki itu Allah yg titipkan Allah banyak cara yg halal kami bisa dapatkan

Halaman 6 dari 59 Putusan Pidana Nomor : 129/Pid.Sus/2021/PN.Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id di KPUD. kami juga ada usaha keluarga duanda yg

berbeda dengan bisnis duanda.” ;

- Bahwa Saksi/Korban SUDIRMAN, S.IP. meyakini tulisan atau kalimat tersebut diatas ditujukan kepada dirinya karena diantara kelima pasangan calon Kepala Daerah yang berlatar belakang mantan Komisioner KPUD yaitu KPUD Kab. Sumbawa hanya Saksi/Korban SUDIRMAN, S.IP. berdasarkan Salinan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 282 Tahun 2003 tanggal 12 Juni 2003 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pelihan Umum Kabupaten Sumbawa Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : 85/Kpts/KPU-Prov-017/2014 tanggal 18 Februari 2014 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pelihan Umum Kabupaten Sumbawa Periode 2014-2019 ;
- Bahwa setelah ditinjau secara kontekstual dan dilihat dari sudut pandang metabahasa (perangkat lambang untuk menganalisis bahasa atau analisis bahasa secara alamiah) tuturan penulisan yang di lakukan oleh Terdakwa **GAHTAN HANU CAKITA ak H. HAFID AWAD** telah mencemarkan nama baik Saksi/Korban SUDIRMAN, S.IP. karena telah membandingkan Mo-Novi (Drs. H. MAHMUD ABDULLAH dan DEWI NOVIANY, S.Pd., M.Pd.) pasangan Calon Buati dan Wakil Bupati nomor urut 4 dengan Saksi/Korban SUDIRMAN, S.IP., Terdakwa **GAHTAN HANU CAKITA ak H. HAFID AWAD** menuturkan tentang kelebihan dan kebaikan Mo-Novi sementara Terdakwa **GAHTAN HANU CAKITA ak H. HAFID AWAD** tidak menuturkan kelebihan dan kebaikan SUDIRMAN, S.IP. bahkan tuturan tersebut justru bermakna negatif dan membuat pembaca atau masyarakat berasumsi negatif terhadap Saksi/Korban SUDIRMAN, S.IP. dengan tuturan kalimat :

“LHKPNnya sendiri mendekati 12M, angka yg buat saya geleng2 kepala untuk seorang mantan komisioner KPUD Kabupaten semata.

Halaman 7 dari 59 Putusan Pidana Nomor : 129/Pid.Sus/2021/PN.Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Walaupun pada akhir tulisan, Terdakwa **GAHTAN HANU CAKITA ak H.**

HAFID AWAD menuturkan *Semoga aja dapatnya lurus...* yang bermakna harapan, namun secara kontekstual dan metabahasa tuturan tersebut merupakan sindiran kepada Saksi/Korban SUDIRMAN, S.IP. karena tuturan Terdakwa **GAHTAN HANU CAKITA ak H. HAFID AWAD** sangat **kontradiktif (bertentangan)** dengan pernyataan sebelumnya yaitu "geleng-geleng kepala" dalam arti tidak percaya atau tidak yakin;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Digital Forensik Cyber Crime DIT RESKRIMSUS POLDA Metro Jaya terhadap Barang Bukti Nomor : 159-XII-2020-LDFCC-PMJ berupa 1 (satu) buah Handphone merk VIVO model 1935 warna hitam dengan IMEI 1 : 862101043222317, IMEI 2 : 862101043222309 milik Terdakwa **GAHTAN HANU CAKITA ak H. HAFID AWAD** setelah dilakukan pemeriksaan terhadap device menggunakan Malware Scanner by Bitdefender dengan database terupdate tanggal 1 Februari 2021 jam 10:08 WIB didapatkan hasil scan/pindai dengan value null (tidak ditemukan adanya malware pada device), malware merupakan perangkat lunak yang dibuat dengan tujuan memasuki dan merusak system computer, jaringan atau server tanpa diketahui oleh pemiliknya ;

---- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 Ayat (3) jo. 27 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan dari Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi di depan persidangan yang

Halaman 8 dari 59 Putusan Pidana Nomor : 129/Pid.Sus/2021/PN.Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi SUDIRMAN, S.IP AK H. ABDULLAH ACIM :

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik dan seluruh keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik telah benar seluruhnya ;
- Bahwa yang saksi ketahui terkait dalam perkara ini adalah sehubungan dengan pencemaran nama baik diri saksi ;
- Bahwa pencemaran nama baik tersebut dicemarkan melalui Media Sosial Facebook atas nama Aan Gaitan yaitu pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa periode 2021 - 2026 nomor urut 3 terutama saksi ;
- Bahwa akun Facebook yang telah mencemarkan nama baik saksi adalah Akun Facebook atas nama Aan Gaitan ;
- Bahwa saksi tahu nama Aan Gaitan tersebut adalah Terdakwa ;
- Bahwa saksi mengetahuinya kalau Aan Gaitan adalah Terdakwa oleh karena ada foto profilnya Terdakwa di Facebook ;
- Bahwa pasangan calon Bupati dan wakil Bupati Sumbawa periode 2021 - 2026 nomor urut 3 yaitu Calon Bupati Ir.Talifuddin, Msi dan Wakil Bupati saksi sendiri (Sudirman, S.IP Ak H. Abdullah Acim) ;
- Bahwa pada waktu itu yang maju ada 5 (lima) pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati periode 2021-2026 ;
- Bahwa saat itu akan dilaksanakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) ;
- Bahwa kejadiannya tentang pencemaran nama baik tersebut yakni pada hari Jumat tanggal 02 Oktober 2020 sekitar pukul 11.35, 11.36 dan 11.41 Wita ;
- Bahwa saat kejadian tersebut saksi sedang berada di rumah ;
- Bahwa rumah saksi dijadikan Posko kemenangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa periode 2021 - 2026 nomor urut 3 ;
- Bahwa kalimat yang di posting di Facebook oleh Aan Gahtian adalah :

Mari Cerdas!!!!

Rekam jejak itu bisa dilihat dari LHKPN nya para calon kada....

Halaman 9 dari 59 Putusan Pidana Nomor : 129/Pid.Sus/2021/PN.Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id menjadi birokrat sejati. Camat, Kadis, Sekda dan

Wakil Bupati. Hartanya hanya 1,7 M.

Mungkin beliau adalah mantan sekda dan wakil bupati termiskin di Indonesia.

Ini tanda beliau orang lurus, cobaan fulus tak membiusnya dalam dimensi kertas. Amanah rakyat betul2 ia jaga demi mewujudkan mimpi2 nya untuk kejayaan dan kesejahteraan tanah kelahirannya.

- Bahwa selain itu ada lagi kalimatnya yakni :

Ibu Novi juga sebagai seorang pimpinan UTS dan Adik biologis dari Gub NTB terpilih, serta Istri seorang petinggi birokrasi berpengalaman, LHKPN nya hanya ada diangka 1,8 M.

Benar2 pasangan yang membuat saya kehabisan kata2....

Beda tuh ama calon yang katanya selalu bilang rekam jejak, gak bisa beli partai, yang selalu bilang ada mahar politiknx.

LHKPNnya sendiri mendekati 12 M, angka yg buat saya geleng2 kepala untuk seorang mantan komisioner KPUD Kabupaten semata.

Semoga aja dapatnya lurus....

- Bahwa kalimat yang membuat saksi merasa di cemarkan yakni pada kalimat semoga aja dapatnya lurus...., dan dari kalimat tersebut seolah-olah LHKPN saksi yang 12 M tersebut saksi dapatkan tidak benar/tidak lurus, dan saksi merasa postingan tersebut menyerang saksi karena menyebutkan calon yang katanya selalu bilang rekam jejak, gak bisa beli partai, yang selalu bilang ada mahar politik, dalam setiap kampanyenya saksi selalu mengatakan itu, ditambah lagi dengan seorang Mantan Komisioner KPUD Kabupaten semata, karena tidak ada calon lain yang memiliki latar belakang sebagai seorang komisioner KPUD selain saksi ;
- Bahwa setelah saksi mengetahui postingannya Aan Gahtian di Facebook tersebut lalu saksi memberikan komentar dan menuliskan kalimat yakni *mohon maaf duanda saya luruskan postingan duanda, apa yang saya peroleh*

Halaman 10 dari 59 Putusan Pidana Nomor : 129/Pid.Sus/2021/PN.Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang tidak harus menjadi duanda tanyakan ke bapakmu dan tolong tanya Abi

Akim, melok saya pang KPU karena duanda baru kemarin sore masuk partai,
mohon maaf duanda rejeki itu Allah yang titipkan, kami juga ada usaha
keluarga duanda yang berbeda dengan bisnis duanda ;

- Bahwa benar saksi adalah mantan Komisioner KPUD ;
- Bahwa tidak ada partai yang mendukung saksi oleh karena saksi melalui jalur perseorangan ;
- Bahwa tidak ada ada pasangan calon lain yang melalui jalur perseorangan selain saksi dan Ir.TALIFUDDIN, Msi ;
- Bahwa saksi melaporkan nilai LHKPN saksi yang benar adalah Rp.11.943.288.313, ;
- Bahwa nilai tersebut berasal dari hitungan nilai Aset saksi dan usaha saksi ;
- Bahwa postingan Aan Gaitan yang di Facebook semua orang bisa melihatnya ;
- Bahwa setelah di Screenshoot leh Tim saksi jumlah yang berkomentar di postingan Aan Gaitan tersebut sekitar 238 orang ;
- Bahwa reaksi dari tim kemenangan saksi semuanya marah dan mau mencari Terdakwa akan tetapi masih bisa saksi meredamnya ;
- Bahwa yang saksi alami dari pencemaran nama baik tersebut adalah saksi merasa di fitnah disudutkan dan memberikan citra negatif terhadap pribadi saksi termasuk sebagai Calon Wakil Bupati ;
- Bahwa saksi mengetahui adanya postingan tersebut awalnya dari dari tim paslon No. 3 Pemilihan Kepala Daerah yaitu Sudarli ;
- Bahwa yang telah disampaikan saksi Sudarli kepada saksi yakni memberitahukan kepada saksi kalau ada postingan Facebook dari akun Aan Gaitan yang terkesan negatif ;
- Bahwa setelah saksi mengetahui ada postingan yang bersifat negatif tersebut selanjutnya saksi memeriksa beranda Facebook dan memeriksa akun Facebook atas nama Aan Gaitan ;

Halaman 11 dari 59 Putusan Pidana Nomor : 129/Pid.Sus/2021/PN.Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Sumbawa 2021- 2026 pemenangnya adalah pasangan

Mo – Novi ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membantahnya dan menyatakan tidak benar postingan dimaksud untuk menyindir saksi, dan atas bantahan Terdakwa tersebut saksi menyatakan tetap pada keterangannya ;

2. Saksi **INDRIANI WIDHIANINGRUM AK. SUNGKONO** ;

- Bahwa saksi pernah diperiksa di hadapan Penyidik ;
- Bahwa seluruh keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik telah benar seluruhnya ;
- Bahwa yang saksi ketahui sehingga saudara dijadikan saksi dalam persidangan ini adalah sehubungan dengan pencemaran nama baik melalui status di media sosial Facebook atas nama akun Facebook Aan Gaitan ;
- Bahwa saksi mengetahuinya kalau Aan Gaitan adalah Terdakwa oleh karena ada foto profilnya Terdakwa ;
- Bahwa yang dicemarkan nama baiknya melalui Facebook atas nama Aan Gaitan yaitu pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa periode 2021 - 2026 dengan nomor urut 3 ;
- Bahwa ada 5 (lima) pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa periode 2021 – 2026 ;
- Bahwa saat itu akan hendak dilaksanakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Sumbawa 2021 - 2026 ;
- Bahwa saksi mengetahuinya kalau ada postingan status di Facebook yakni dari group media sosial WA (Whatsapp) Posko Pemenangan nomor urut 3 ;
- Bahwa kejadiannya tersebut pada tanggal 02 Oktober 2020 sekitar pukul 11.35 Wita ;
- Bahwa setelah tahu ada postingan status tersebut kemudian saksi mengkroscek langsung ke akun Facebook bersangkutan, dan saat saksi kroscek pada akun Facebook milik Terdakwa yang saat itu saksi berteman dan ternyata benar Terdakwa melalui akun Facebooknya yang bernama Aan

Halaman 12 dari 59 Putusan Pidana Nomor : 129/Pid.Sus/2021/PN.Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah meng Posting status yang menurut saksi menjatuhkan nama baik

pasangan calon khususnya Calon Wakil Bupati atas nama SUDIRMAN S.IP.
dengan nomor urut 3;

- Bahwa status yang di posting oleh Terdakwa pada saat itu Terdakwa melalui akun Facebooknya yang bernama Aan Gaitan telah membuat status mengenai harta kekayaan Calon Bupati nomor 03 atas LHKPN dimana di akhir kalimat status tersebut berbunyi *"beda tuh ama calon yang katanya selalu bilang rekam jejak, gak bisa beli Partai, yang selalu bilang ada mahar politiknya. LHKPN nya mendekati 12 M, angka yang membuat saya geleng – geleng kepala untuk seorang mantan Komisioner KPUD kabupaten semata. Semoga aja dapatnya lurus. ;*
- Bahwa Terdakwa memposting status di Facebook tersebut sebanyak 2 (dua) kali, yang kedua di edit dari status pertama ;
- Bahwa di kalimat yang berbeda dari yang pertama yakni "Benar2 pasangan yang membuat saya kehabisan kata2.... Beda tuh ama calon yang katanya selalu bilang rekam jejak, gak bisa beli partai, yang selalu bilang ada mahar politiknya. LHKPNnya sendiri mendekati 12M, angka yg buat saya geleng2 kepala untuk seorang mantan komisioner KPUD Kabupaten semata.
Semoga aja dapatnya lurus ;
- Bahwa dari postingan tersebut yang menurut saksi mencemarkan nama baik saksi Sudirman S.IP adalah adanya bagian kalimat "yang menyebutkan LHKPNnya sendiri mendekati 12M, angka yg buat saya geleng2 kepala untuk seorang mantan komisioner KPUD Kabupaten semata ;
- Bahwa saksi ikut komentar di postingan statusnya Terdakwa dengan menggunakan akun Indriani Widhianingrum Dea Radjasah milik saksi ;
- Bahwa isi komentar saksi yakni mengajak pada seluruh masyarakat yang ada di media sosial khususnya orang- orang yang komentar di status Aan Ghaitan untuk santun dalam bersikap sopan dalam berucap agar tidak membuat Opini

Halaman 13 dari 59 Putusan Pidana Nomor : 129/Pid.Sus/2021/PN.Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan yang mengikat masyarakat untuk tidak membenci salah satu

pasangan calon ;

- Bahwa saksi sudah lama berteman pemilik akun Aan Gaitan di Facebook ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membantah yakni postingan tersebut ditujukan bukan untuk menyindir Sudirman SIP, dan Terdakwa juga tidak tahu berteman atau tidak di Facebook dengan saksi, dan atas bantahan Terdakwa tersebut saksi menyatakan tetap pada keterangannya ;

3. Saksi SUDARLI ALS LI AK MUHIDDIN PORO (ALM) ;

- Bahwa saksi pernah diperiksa di hadapan Penyidik ;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik tersebut telah benar seluruhnya;
- Bahwa yang saksi ketahui sehingga saudara dijadikan saksi dalam persidangan ini yakni sehubungan dengan pencemaran nama baik melalui status di Facebook dengan akun Facebook atas nama Aan Gaitan ;
- Bahwa Aan Gaitan adalah Terdakwa ;
- Bahwa saksi mengetahuinya kalau Aan Gaitan itu adalah Terdakwa oleh karena ada foto profilnya Terdakwa di akun Aan Gaitan tersebut ;
- Bahwa yang di cemarkan nama baiknya melalui Facebook atas nama Aan Gaitan tersebut yaitu pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa periode 2021 - 2026 nomor urut 3 terutama saksi SUDIRMAN, S.IP. ;
- Bahwa ada 5 (lima) pasangan calon Bupati dan wakil Bupati Sumbawa periode 2021 – 2026 ;
- Bahwa saat itu akan hendak dilaksanakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) ;
- Bahwa saksi mengetahui ada postingan tersebut pada hari Jumat tanggal 02 Oktober 2020 sekitar pukul 11.36 Wita melalui akun Facebook an. Aan Gaitan ;
- Bahwa kalimat yang diposting oleh pemilik akun Facebook Aan Gaitan adalah dengan kalimat sebagai berikut :

Halaman 14 dari 59 Putusan Pidana Nomor : 129/Pid.Sus/2021/PN.Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekam jejak itu bisa dilihat dari LHKPN nya para calon kada....

Haji Mo 32 Tahun menjadi birokrat sejati. Camat, Kadis, Sekda dan Wakil Bupati. Hartanya hanya 1,7 M.

Mungkin beliau adalah mantan sekda dan wakil bupati termiskin di Indonesia.

Ini tanda beliau orang lurus, cobaan fulus tak membiusnya dalam dimensi kertas. Amanah rakyat betul2 ia jaga demi mewujudkan mimpi2 nya untuk kejayaan dan kesejahteraan tana kelahirannya.

Ibu Novi juga sebagai seorang pimpinan UTS dan Adik biologis dari Gub NTB terpilih, serta Istri seorang petinggi birokrasi berpengalaman, LHKPN nya hanya ada diangka 1,8 M.

Benar2 pasangan yang membuat saya kehabisan kata2....

Beda tuh ama calon yang katanya selalu bilang rekam jejak, gak bisa beli partai, yang selalu bilang ada mahar politiknx.

LHKPNnya sendiri mendekati 12M, angka yg buat saya geleng2 kepala untuk seorang mantan komisioner KPUD Kabupaten semata.

Semoga aja dapatnya lurus....

- Bahwa saat saksi mengetahui ada postingan tersebut saksi sedang ada di Posko Utama Pemenangan Paslon Nomor urut 3 Calon Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa di BTN. Bukit Permai ;
- Bahwa setelah saksi mengetahui kalau ada postingan akun Aan Gaitan tersebut lalu saksi mengecek postingan akun Aan Gaitan melalui Facebook pada hp saksi ;
- Bahwa setelah mengetahui ada postingan akun Aan Gaitan tersebut keadaan di Posko kemenangan situasi di Posko menjadi riuh akibat postingan tersebut, lalu saksi menghubungi saksi Sudirman, S.IP melalui Handphone saksi dan memberitahukan tentang postingan tersebut ;
- Bahwa SUDIRMAN S.IP ada memberikan komentarnya di postingan Aan Gaitan ;
- Bahwa saksi juga ikut komentar pada komentar saksi Sudirman di postingan akunnya Aan Gahtian ;
- Bahwa nama akun saksi d Facebook atas nama akun Sudarli M.;
- Bahwa komentar saksi waktu itu yakni "analisa bodoh dari orang bodoh... sebelum mengeluarkan sebuah narasi jangan menyerang pribadi orang.. apakah orang ini sadar atau memang tdk sadar" ;

Halaman 15 dari 59 Putusan Pidana Nomor : 129/Pid.Sus/2021/PN.Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung juga komentar lagi yakni memakai bahasa Sumbawa

"Sugianto Utan nyata lalo nongka cardas...seandai tau cerdas...ba alo klarifikasi lako ade lbih berhak...sakumpul mo data balong na...ajukan atau komplain lewat jalur... kda nyeta pancing emosi keluarga nyeta...balong fikir adi geraa... nos roa nn luk tu.... klarifikasi adi balong ma bau tu riam remo... tu sadadi pilkada ta maras adii...." ;

- Bahwa artinya komentar saksi tersebut yakni "Sugianto Utan terlihat sekali tidak cerdas,, seandainya orang cerdas....akan pergi ke pihak yang lebih berhak,,,kumpulkan data dengan baik...ajukan atau komplain melalui jalurnya... kenapa dia ini memancing emosi keluarga...berpikirlah yang baik adik yang gagah,, kita tidak boleh seperti itu... klarifikasi adik baik supaya kita tetap bersama-sama dalam keadaan yang baik...kita jadikan pilkada ini asyik adik ... ;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa oleh karena Terdakwa menjadi Anggota DPRD dari partai Golkar dan kebetulan saksi adalah Pengurus Kecamatan (PK) Partai Golkar Kecamatan Lopok ;
- Bahwa semua orang bisa melihat postingannya di akun Aan Gahtian pada Facebook tersebut ;
- Bahwa di dalam postingannya Akun Aan Gahtian tersebut tidak menyebutkan nama orang ;
- Bahwa saksi mempunyai pemikiran kalau postingan tersebut di tujukan kepada saksi Sudirman S.IP, yang memang postingan tersebut tidak menyebutkan nama Sudirman, SIP, oleh karena dalam postingan tersebut menyebutkan Mantan Komisioner utama KPUD Kabupaten, sementara tidak ada calon lain yang berasal dari KPUD Kabupaten selain saksi Sudirman,S.IP.;
- Bahwa kalimat yang membuat saksi SUDIRMAN, S.IP tersinggung yaitu semoga aja dapatnya lurus ;

Halaman 16 dari 59 Putusan Pidana Nomor : 129/Pid.Sus/2021/PN.Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung yang diperlihatkan kepada saksi dipersidangan ada di

profil akun Facebook Aan Gaitan ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membantah postingan tersebut ditujukan bukan untuk menyindir orang, atas bantahan Terdakwa tersebut saksi menyatakan tetap pada keterangannya ;

4. Saksi EDY SUSANTO ALS EDY AK M. HUSEIN ;

- Bahwa saksi pernah diperiksa di hadapan Penyidik ;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik tersebut telah benar seluruhnya ;
- Bahwa yang saksi ketahui sehingga dijadikan saksi dalam persidangan ini yakni sehubungan dengan pencemaran nama baik ;
- Bahwa pencemaran nama baik tersebut melalui status di Facebook atas nama Akun Facebook Aan Gaitan ;
- Bahwa Aan Gaitan tersebut adalah Terdakwa ;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Aan Gaitan itu adalah Terdakwa oleh karena ada foto profilnya Terdakwa di akun Aan Gaitan tersebut ;
- Bahwa yang di cemarkan nama baiknya melalui Facebook atas nama Aan Gaitan yaitu pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa periode 2021 - 2026 nomor urut 3 terutama saksi SUDIRMAN, S.IP ;
- Bahwa saat itu akan dilaksanakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) ;
- Bahwa ada 5 (lima) pasangan calon Bupati dan wakil Bupati Sumbawa periode 2021 – 2026 ;
- Bahwa saksi mengetahui postingan tersebut pada hari Jumat tanggal 02 Oktober 2020 sekitar pukul 11.36 Wita melalui akun Facebook an. Aan Gaitan;
- Bahwa kalimat yang telah di posting oleh pemilik akun Facebook Aan Gaitan adalah kalimat sebagai berikut :

Mari Cerdas!!!!

Rekam jejak itu bisa dilihat dari LHKPN nya para calon kada....
Haji Mo 32 Tahun menjadi birokrat sejati. Camat, Kadis, Sekda dan Wakil Bupati. Hartanya hanya 1,7 M.

Halaman 17 dari 59 Putusan Pidana Nomor : 129/Pid.Sus/2021/PN.Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mantan sekda dan wakil bupati termiskin di Indonesia.
Ini tanda beliau orang lurus, cobaan fulus tak membiusnya dalam dimensi kertas. Amanah rakyat betul2 ia jaga demi mewujudkan mimpi2 nya untuk kejayaan dan kesejahteraan tana kelahirannya.
Ibu Novi juga sebagai seorang pimpinan UTS dan Adik biologis dari Gub NTB terpilih, serta Istri seorang petinggi birokrasi berpengalaman, LHKPN nya hanya ada diangka 1,8 M.
Benar2 pasangan yang membuat saya kehabisan kata2....
Beda tuh ama calon yang katanya selalu bilang rekam jejak, gak bisa beli partai, yang selalu bilang ada mahar politiknx.
LHKPNnya sendiri mendekati 12M, angka yg buat saya geleng2 kepala untuk seorang mantan komisioner KPUD Kabupaten semata.
Semoga aja dapatnya lurus....

- Bahwa saat saksi mengetahui ada postingan tersebut saksi sedang berada Posko Utama Pemenangan Paslon Nomor urut 3 Calon Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa di BTN. Bukit Permai ;
- Bahwa setelah saksi tahu kalau ada postingan dari akun Aan Gaitan tersebut lalu yang saksi lakukan adalah mengecek postingan akun Aan Gaitan melalui Facebook pada hp saksi ;
- Bahwa setelah tahu ada postingan di Facebook tersebut keadaan di Posko kemenangan langsung ribut oleh karena ada postingan tersebut ;
- Bahwa setelah saksi tahu ada postingan tersebut yang selanjutnya saksi lakukan adalah saksi mengecek postingan akun Aan Gaitan melalui Facebook pada hp saksi dan membaca postingannya Aan Gaitan serta komentar-komentarnya ;
- Bahwa saksi tidak ikut berkomentar oleh karena saksi tidak berteman dengan Aan Gaitan di Facebook ;
- Bahwa saksi kenal dan tahu dengan Terdakwa oleh karena Terdakwa menjadi Anggota DPRD dari partai Golkar ;
- Bahwa postingan di Facebook akunnya Aan Gaitan semua orang bisa melihatnya;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang membuat saksi Sudirman, S.IP merasa tersinggung dan merasa nama baiknya dicemarkan, kalimat mantan Komisioner utama KPUD Kabupaten, sementara tidak ada calon lain yang berasal dari KPUD Kabupaten selain saksi SUDIRMAN,S.IP.;

Halaman 18 dari 59 Putusan Pidana Nomor : 129/Pid.Sus/2021/PN.Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, Terdakwa membantah postingan tersebut ditujukan

bukan untuk menyindir seseorang, atas bantahan Terdakwa tersebut saksi menyatakan tetap pada keterangannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya didepan persidangan Penuntut umum telah mengajukan Ahli yang sebelumnya telah bersumpah/berjanji menurut cara agamanya dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Ahli Dr. ADNAN M. Pd ;

- Bahwa Ahli pernah diperiksa di hadapan Penyidik ;
- Bahwa keterangan yang Ahli berikan dihadapan Penyidik tersebut telah benar seluruhnya ;
- Bahwa Ahli mengerti dihadapkan didepan persidangan terkait masalah pencemaran nama baik ;
- Bahwa Ahli adalah Ahli Bahasa dalam perkara ini ;
- Bahwa menurut Ahli yang dimaksud dengan pencemaran nama baik yaitu pencemaran nama baik dilihat dari sisi Etimologi, kata pencemaran berasal dari kata cemar yang memiliki makna, seperti: kotor, noda, keji, cabul, mesum, dan buruk (KKBI, 2008), lalu kata nama diartikan sebagai kata untuk menyebut atau memanggil orang (tempat, barang, dsb), sebutan gelar dan kemasyhuran, kebaikan (keunggulan) dan kehormatan. Selanjutnya kata /baik/ diartikan sebagai sesuatu yang elok dan unggul, jadi secara Terminologi, menurut Ahli, pencemaran nama baik adalah perihal mencemari nama diri seseorang dengan tidak elok, tidak patut, tidak teratur, tidak menguntungkan, tidak jujur, dan tidak selayaknya ;
- Bahwa sebagai Ahli bahasa kalau seseorang yang tercemar nama baiknya yaitu ketika ada perkataan atau tuduhan yang dituduhkan kepadanya kemudian disebarkan kepada masyarakat umum secara tertulis atau lisan secara Daring atau Luring padahal sesungguhnya yang dituduhkan tersebut tidak dilakukan ;

Halaman 19 dari 59 Putusan Pidana Nomor : 129/Pid.Sus/2021/PN.Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamah-agung-terkait dengan Sudriman S,IP yakni sebagai

- Mantan Komisioner KPUD Kab. Sumbawa dan pernah mencalonkan diri sebagai Wakil Bupati Sumbawa dengan nomor urut 3 ;
- Bahwa Ahli tahu dengan Terdakwa yakni sebagai Anggota DPRD Kabupaten Sumbawa dari Fraksi Golkar ;
 - Bahwa kalau dari postingan di akun Facebook Aan Gaitan yang mengatakan " Mari Cerdas!!!!, Rekam jejak itu bisa dilihat dari LHKPN nya para calon kada... menurut Ahli, kalimat Mari Cerdas bermakna Terdakwa mengajak atau menyerukan kepada pembaca untuk berpikir dan mengerti tentang rekam jejak (riwayat pekerjaan atau kinerja) para calon kepala daerah dari LHKPN nya ;
 - Bahwa kalau kalimat ini " Haji Mo 32 Tahun menjadi birokrat sejati. Camat, Kadis, Sekda dan Wakil Bupati. Hartanya hanya 1,7 M.Mungkin beliau adalah mantan sekda dan wakil bupati termiskin di Indonesia.Ini tanda beliau orang lurus, cobaan fulus tak membiusnya dalam dimensi kertas. Amanah rakyat betul-betul ia jaga demi mewujudkan mimpi2 nya untuk kejayaan dan kesejahteraan tana kelahirannya..... menurut Ahli hal tersebut bermakna Terdakwa memperkenalkan pasangan Haji Mo kepada pembaca dengan memberikan pujian bahwa Haji Mo dianggap birokrat (seorang yang menjadi bagian dari Birokrasi) sejati (tulen, asli, murni) karena pernah menjadi camat, Kepala Dinas, Sekretaris Daerah dan Wakil Bupati Sumbawa yang memiliki LHKPN 1,7 M kemudian Haji Mo "dianggap" diperkirakan adalah Mantan Sekda dan Wakil bupati termiskin di Indonesia. Haji Mo adalah orang yang tidak terbius dengan dimensi kertas (uang). amanah rakyat betul-betul dijaga untuk mewujudkan kejayaan dan kesejahteraan tanah kelahirannya ;
 - Bahwa terhadap kalimat yakni "Ibu Novi juga sebagai seorang pimpinan UTS dan Adik biologis dari Gub NTB terpilih, serta Istri seorang petinggi birokrasi berpengalaman, LHKPN nya hanya ada diangka 1,8 M, benar2

Halaman 20 dari 59 Putusan Pidana Nomor : 129/Pid.Sus/2021/PN.Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut mempunyai makna, Terdakwa yang menunjukkan bahwa pasangan Haji Mo Novi adalah pasangan yang sangat baik dan luar biasa yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata dan empat titik diujung kalimat menandakan tuturan belum selesai dan memberi ruang kepada pembaca untuk berasumsi dan berpendapat ;

- Bahwa kalimat yang di posting di Facebook oleh akun Aan Gaitan tersebut mengarah pada Sudirman, S.IP karena Terdakwa membandingkan pasangan Mo-Novu dengan mantan komisioner KPUD karena hanya Sudirman, S.IP saja diantara kelima pasangan calon Kepala Daerah yang berlatar belakang mantan komisioner KPUD yaitu KPUD Kabupaten Sumbawa ;
- Bahwa terhadap kalimat yakni, Beda tuh ama calon yang katanya selalu bilang rekam jejak, gak bisa beli partai, yang selalu bilang ada mahar politiknx. menurut ahli secara semantik bahasa Indonesia Tuturan "Beda tuh ama calon yang katanya selalu bilang rekam jejak, gak bisa beli partai, yang selalu bilang ada mahar politiknx" tersusun dari kata "beda" berarti tidak sama, "tuh" bermakna penegasan "ama" bentuk tidak baku dari kata "sama" yang berarti serupa; sepadan; setara "calon" orang yang akan menjadi dan dipersiapkan untuk menduduki jabatan atau profesi tertentu "yang" kata penghubung "Katanya" terbentuk dari kata dasar "kata" dan "nya", "kata" berarti ujar atau bicara dan "nya" adalah kata ganti orang ketiga "selalu" berarti senantiasa; selamanya; sering; terus menerus "bilang" berarti berkata; mengatakan "rekam jejak" merupakan kata majemuk yang berarti catatan kinerja masa lalu seseorang; "gak" bentuk tidak baku dari partikel "tidak" yang menyatakan pengingkaran, penolakan dan penyangkalan; "bisa" berarti mampu atau dapat "beli" berarti memperoleh atau memiliki sesuatu dengan membayar "partai" merupakan perkumpulan (segolongan orang) yang seazas, sehaluan dan setujuan

Halaman 21 dari 59 Putusan Pidana Nomor : 129/Pid.Sus/2021/PN.Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (terutama bidang politik), "ada" berarti hadir; telah tersedia; mempunyai

"mahar" berarti pemberian wajib berupa uang atau barang, "politik" adalah kata bentukan dari kata dasar politik yang berarti pengetahuan, ketatanegaraan, seperti sistem dan dasar pemerintahan; segala urusan dan tindakan (kegiatan, siasat dan sebagainya); cara bertindak (dalam menghadapi atau menangani suatu masalah), dan "x" adalah salah satu huruf dalam alfabet yang biasanya digunakan oleh masyarakat untuk mengganti inisial "nya" dalam pengetikan dan tulisan dalam bermedia sosial ;

- Bahwa terhadap kalimat tersebut menurut Ahli adalah bersifat negatif oleh karena tuturan tersebut di atas bermakna negatif bagi calon (Sudriman, SIP) karena dianggap selalu berbicara tentang kinerjanya di masa lalu dan dianggap tidak mampu membeli atau membayar pemberian wajib berupa uang atau barang kepada partai politik ;
- Bahwa terhadap kalimat yakni LHKPNya sendiri mendekati 12M, angka yg buat saya geleng2 kepala untuk seorang mantan komisioner KPUD Kabupaten semata, menurut ahli tuturan tersebut berarti bahwa Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang dimiliki oleh SUDIRMAN,SIP seorang diri hampir mencapai dua belas milyar. Jumlah tersebut membuat penulis (terdakwa) menggeleng-geleng kepala karena laporan harta kekayaan penyelenggara negara yang hanya bekas pemangku jabatan yang diberikan kepercayaan dan wewenang oleh Pemerintah atau lembaga resmi untuk menjalankan tugas tertentu hampir mencapai dua belas milyar. Frasa "geleng-geleng kepala" dapat dimaknai tidak masuk akal atau tidak mungkin karena akumulasi penghasilan komisioner KPUD seolah-olah tidak mencapai angka tersebut, kata "semata" berarti satu-satunya memperkuat asumsi bahwa seolah-olah penghasilan SUDIRMAN,SIP hanya diperoleh dari komisioner KPUD saja, tidak bersumber dari tempat lain ;

Halaman 22 dari 59 Putusan Pidana Nomor : 129/Pid.Sus/2021/PN.Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamah-agung-republik-indonesia

?, menurut Ahli adalah kalimat tersebut berarti atau bermakna mudah-mudahan saja SUDIRMAN,SIP memperoleh harta yang mendekati dua belas milyar tersebut didapatkan dengan cara yang benar atau jujur, tanda empat titik dibagian akhir tulisan bermakna ada bagian tuturan yang dihilangkan sehingga memberi ruang kepada pembaca untuk berasumsi atau berpendapat ;

- Bahwa menurut Ahli terhadap postingan tersebut di analisis secara pragmatis secara keseluruhan tuturan tersebut di atas mengandung makna pujian kepada Haji Mo dan Ibu Novi dan mengandung makna negatif untuk Sudirman, SIP, secara kontekstual tuturan penulis merugikan bagi Sudirman S.IP karena pernyataan tersebut membuat pembaca berasumsi negatif terhadap saksi Sudirman, SIP ;
- Bahwa selain secara pragmatis, ada hal yang lain yakni secara kontekstual dan dilihat dari sudut pandang metabahasa (perangkat lambang untuk menganalisis bahasa atau analisis bahasa secara alamiah) tuturan penulis mencemarkan nama baik SUDIRMAN,SIP karena membandingkan Drs. H. MAHMUD ABDULLAH dan Hj. DEWI NOVIANY, S.Pd.,M.Pd., dengan SUDIRMAN,SIP, penulis menuturkan kelebihan dan kebaikan Mo Novi sementara penulis tidak menuturkan kelebihan dan kebaikan SUDIRMAN, S.I.P. Tuturan tersebut justru bermakna negatif dan membuat pembaca berasumsi negatif terhadap SUDIRMAN,S.IP. Hal tersebut dibuktikan dengan tuturan :“LHKPNnya sendiri mendekati 12M, angka yg buat saya geleng2 kepala untuk seorang mantan komisioner KPUD Kabupaten semata. Semoga aja dapatnya lurus....”, Walaupun pada akhir tulisan, penulis menuturkan Semoga aja dapatnya lurus... yang bermakna harapan, namun secara kontekstual dan metabahasa tuturan tersebut merupakan sindiran kepada saudara SUDIRMAN,SIP karena tuturan penulis kontradiktif

Halaman 23 dari 59 Putusan Pidana Nomor : 129/Pid.Sus/2021/PN.Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan pernyataan sebelumnya yaitu "geleng-geleng

kepala" dalam arti tidak percaya atau tidak yakin ;

- Bahwa memaknai bahasa tidak cukup hanya dilihat dari sudut pandang struktural saja, tetapi harus dilihat dari konteks komunikasi karena bahasa itu dijadikan sebagai alat komunikasi tidak hanya dapat dimaknai kata perkata dan kalimat perkalimat tetapi harus dimaknai secara utuh ;

Atas keterangan Ahli tersebut, Terdakwa menyatakan tidak memahami dan tidak mengetahuinya ;

2. Ahli Dr. LAHMUDDIN ZUHRI, S.H., M.Hum ;

- Bahwa dasar Ahli selaku menjadi Ahli dalam perkara ini yaitu Surat Tugas dari Rektor Universitas Samawa tertanggal 17 Oktober 2020 ;
- Bahwa sebelumnya Ahli pernah dimintai keterangan sebagai Ahli pidana yaitu dalam perkara, perusakan lahan, perkara ITE (arisan online) pemalsuan ijasah, Illegal Logging dan penistaan Agama ;
- Bahwa Riwayat pendidikan Ahli sebagai ahli pidana adalah :
 - Pendidikan S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Widyagama malang lulus tahun 2001
 - Pendidikan S2 Ilmu Hukum pada program Pasca Sarjana Universitas Brawijaya Malang lulus tahun 2005.
 - Pendidikan S3 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang lulus tahun 2004.
- Bahwa sebelumnya Ahli pernah dimintai keterangan sebagai Ahli pidana yaitu dalam perkara, perusakan lahan, perkara ITE (arisan online) pemalsuan ijasah, Illegal Logging dan penistaan Agama ;
- Bahwa menurut Ahli yang dimaksud dengan pencemaran nama baik yaitu Pencemaran nama baik dilihat dari aspek hukum pidana yaitu suatu perbuatan baik tindakan suatu perbuatan baik tindakan, perkataan maupun tulisan yang dengan sengaja menyerang atau merusak kehormatan dan nama baik orang lain ;

Halaman 24 dari 59 Putusan Pidana Nomor : 129/Pid.Sus/2021/PN.Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamahagung.go.id tunjukkan screenshot hasil postingan akun Aan

Gaitan di Facebook ;

- Bahwa menurut pendapat Ahli setelah ditunjukkan screenshot postingan dan pendapat Ahli Bahasa Indonesia, Ahli berpendapat bahwa mengacu pada redaksional yang dikemukakan oleh terdakwa dapat disimpulkan bahwa ungkapan atau kalimat tersebut menyinggung, melukai perasaan subyek hukum dalam hal ini calon kepala daerah yang berprofesi mantan komisioner KPUD dengan nominal harta kekayaan 12M menurut data LHKPN yang disebutkan dalam ungkapan tersebut, yang kemudian ungkapan tersebut dapat menurunkan harga diri dan menghina subyek hukum yang dituju pada ungkapan tersebut ;
- Bahwa menurut Ahli postingan tersebut mengandung makna pujian kepada Haji Mo dan Ibu Novi serta ditujukan kepada Sudirman, S.IP serta mengandung makna negatif untuk Sudirman, S.IP secara kontekstual tuturan penulis merugikan bagi Sudirman, S.IP karena pernyataan tersebut membuat pembaca berasumsi negatif terhadap Sudirman, S.IP karena berprofesi mantan komisioner KPUD ;
- Bahwa menurut Ahli yang dimaksud dengan mendistribusikan, mentransmisikan dan membuat dapat diaksesnya informasi Elektronik dan/atau dokumen elektronik, dapat Ahli jelaskan pengertian dari :

- Mendistribusikan adalah mengirimkan informasi dan atau dokumen elektronik kepada orang lain baik pada 1 (satu) orang maupun kepada banyak orang ;
- Mentransmisikan adalah memancarkan dan menyiarkan informasi dan atau dokumen elektronik yang bisa ditangkap atau bisa didengar oleh siapa saja;
- Membuat dapat diaksesnya informasi Elektronik dan/atau dokumen elektronik adalah adalah seseorang yang menyediakan dan atau menyimpan informasi dan atau dokumen elektronik yang bisa diakses

Halaman 25 dari 59 Putusan Pidana Nomor : 129/Pid.Sus/2021/PN.Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id orang lain dengan atau tanpa ijin dari orang yang

menyimpan informasi dan atau dokumen elektronik tersebut;

- Bahwa menurut Ahli terhadap postingan tersebut dapat menggunakan Pasal 310 KUHP terkait dengan pencemaran nama baik kepada subyek hukum tertentu dengan menggunakan tulisan, artinya tulisan yang dikemukakan oleh terdakwa dapat mengandung unsur-unsur pencemaran nama baik dengan memposisikan subyek hukum pada posisi yang bisa dikatakan posisi tercela. Kemudian karena locus dari perbuatan hukum yang dilakukan oleh terdakwa sendiri menggunakan media elektronik dalam hal ini Facebook sehingga bisa juga dijerat dengan pasal 27 ayat (3) UU no.19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU No.11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan unsur-unsur :

1. Dilakukan dengan sengaja;
2. Ada perbuatan dalam hal ini kalimat atau kata-kata yang memuat penghinaan terhadap subyek hukum;
3. Menggunakan media elektronik dalam hal ini facebook.

Atas keterangan Ahli tersebut, Terdakwa menyatakan tidak memahami dan tidak mengetahuinya ;

Menimbang, bahwa didepan persidangan atas permohonan Penuntut Umum dan atas persetujuan Terdakwa lalu Penuntut Umum membacakan B.A.P pada point nomor 9, 10, 11 dan 12, dari keterangan **Ahli DR. BAMBANG PRATAMA, S.H., M.H.**, yang sebelumnya telah memberikan keterangan tersebut di bawah sumpah tertanggal 21 Desember 2020 dihadapan Iptu. AKMAL NOVIAN REZA, S.IK, Penyidik Pada Kepolisian Resort Sumbawa, yang pada pokoknya keterangan Ahli tersebut sebagai berikut ;

- Bahwa Facebook adalah sistem elektronik (aplikasi) dan hanya dapat diakses melalui jaringan sistem elektronik yaitu melalui jaringan Internet. Sistem elektronik facebook memiliki data elektronik di dalamnya berupa informasi elektronik dan/atau

Halaman 26 dari 59 Putusan Pidana Nomor : 129/Pid.Sus/2021/PN.Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dan dokumen elektronik yang digunakan oleh para penggunanya untuk berkomunikasi

baik dalam bentuk tulisan (text), gambar, suara, video, dan/atau kombinasinya.

Berdasarkan penjelasan yang disampaikan maka bisa dikatakan facebook adalah media elektronik yang di dalamnya terdapat informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik ;

- Bahwa sarana yang terdapat dalam Facebook adalah untuk berkomunikasi dalam bentuk tulisan (text), suara, gambar, dan/atau kombinasinya. Hanya saja dalam bentuk komunikasi di media sosial facebook terdapat beberapa ciri, yaitu:

1. Komunikasi yang dapat terlihat oleh orang banyak (public): yaitu pengiriman informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang dapat dilihat oleh orang banyak, khususnya oleh para pengguna facebook
2. Komunikasi yang hanya dapat dilihat oleh satu orang: adalah komunikasi yang hanya dapat dilihat oleh satu orang penerima data elektronik (informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik).

Dua jenis komunikasi di media sosial facebook ini menjadi penting untuk diketahui karena dalam konteks hukum akan berimplikasi pada pemenuhan kualifikasi suatu perbuatan hukum atas bentuk komunikasi yang dilakukan dengan menggunakan media sosial facebook.

- Bahwa Pasal 5 ayat (1) UU ITE mengatur bahwa Informasi dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. Kemudian dikeluarkan putusan Mahkamah Konstitusi No. 20/PUU-XIV/2016 diputuskan oleh hakim MK yang pada intinya adalah sebagai berikut:

- Bukti elektronik adalah terdiri atas data elektronik (informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik) beserta hasil cetaknya ;
- Bukti elektronik adalah bukti yang bisa menjadi bukti hukum, sehingga kedudukannya melengkapi alat bukti yang selama ini dikenal di dalam hukum formil;

Halaman 27 dari 59 Putusan Pidana Nomor : 129/Pid.Sus/2021/PN.Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id adalah bukti yang dapat dijadikan sebagai bukti hukum

selama diambil dengan cara yang tidak melawan hukum dan/atau diambil oleh penegak hukum dalam rangka penegakkan hukum.

- Bahwa maksud dan keinginan dari penulis dalam status tersebut adalah MENINGGIKAN NILAI salah satu calon dan MERENDAHKAN NILAI plus MEREMEHKAN calon yang lain. Merendahkan nilai pribadi apalagi dengan kecurigaan plus meremehkannya di media publik, apalagi dalam situasi pemilukada seperti ini tentu akan merusak nama baik dan atau mencemarkan nama baik korban. Tujuan penulis meninggikan nilai calon tertentu tentu adalah untuk kepentingan kampanye dan suara lebih banyak dan tujuan merendahkan nilai pribadi dan meremehkan pribadi calon yang lain tentu adalah agar nama baiknya rusak dan suaranya rendah atau tidak banyak. Jadi, perbuatan mencemarkan nama baik yang dilakukan oleh penulis itu terekam dalam makna kalimat "saya geleng2 kepala untuk seorang mantan komisioner KPUD Kabupaten semata. Semoga aja dapatnya lurus." Kata "geleng-geleng kepala" menunjukkan ketidakyakinan (menggiring kecurigaan pembaca) dan meremehkan dan kalimat "semoga dapatnya lurus" bertujuan membuat curiga dan menggiring opini kecurigaan pembaca. Nah, kata-kata dalam kalimat inilah yang dapat merusak nama baik korban yang kemudian dimaknai sebagai perbuatan mencemarkan nama baik ;
- Bahwa berdasarkan fakta yang telah disampaikan di bagian sebelumnya, maka terdapat beberapa fakta hukum yang bisa dijelaskan terkait dengan UU-ITE, yaitu:
 1. Telah terjadi transaksi elektronik (perbuatan hukum) yang dilakukan oleh pemilik dan/atau orang yang menguasai akun facebook bernama Aan Gaitan berupa posting di media sosial Facebook ;
 2. Posting yang dilakukan oleh pemilik dan/atau orang yang menguasai akun facebook bernama Aan Gaitan adalah berupa informasi elektronik berbentuk tulisan (text) ;
 3. Posting yang dilakukan oleh pemilik dan/atau orang yang menguasai akun facebook bernama Aan Gaitan telah dapat dilihat dan/atau diakses

Halaman 28 dari 59 Putusan Pidana Nomor : 129/Pid.Sus/2021/PN.Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Hal ini terlihat dengan adanya sejumlah 41 respon dari para pengguna facebook dan adanya 6 komentar dari pengguna Akun Facebook lainnya ;

- Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pemilik dan/atau orang yang menguasai akun facebook bernama Aan Gaitan telah melakukan suatu transaksi elektronik (perbuatan hukum) dengan menggunakan media elektronik. Adapun informasi elektronik yang dikirimkan oleh pemilik dan/atau orang yang menguasai akun facebook bernama Aan Gaitan telah dapat dilihat dan/atau diakses secara luas, khususnya oleh para pengguna facebook yang terhubung dengan akun facebook bernama Aan Gaitan ;

Atas keterangan Ahli tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan dan tidak memahaminya ;

Menimbang, bahwa didepan persidangan atas permohonan Penuntut Umum dan atas persetujuan Terdakwa lalu Penuntut Umum membacakan B.A.P pada point nomor 9, 10, 11 dan 12, dari keterangan **Ahli RUJIT KUSWINOTO, S.H, ACE, ECSA, CHFI, CCPA** (Ahli Digital Forensik), yang sebelumnya telah memberikan keterangan tersebut di bawah sumpah tertanggal 2 Januari 2021 dihadapan lptu. AKMAL NOVIAN REZA, S.IK, Penyidik Pada Kepolisian Resort Sumbawa, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut ;

- Bahwa dapat saya (Ahli) jelaskan sehubungan dengan Surat Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat Nomor : B/4557/IRES.1.24/XI1/2020, tanggal 21 Desember 2020, perihal Pengajuan pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik, telah diterima barang bukti dari Penyidik berupa 1 (satu) unit Handphone dalam keadaan terbungkus kertas coklat serta tersegel label barang bukti dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti tersebut ;
- Bahwa tahapan-tahapan dalam pemeriksaan Barang Bukti Digital yang berada di Laboratorium Digital Forensik Polda Metro Jaya :

- a. Rangkaian pemeriksaan barang bukti digital yang saya lakukan berdasarkan standarisasi yang memenuhi persyaratan International

Halaman 29 dari 59 Putusan Pidana Nomor : 129/Pid.Sus/2021/PN.Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Organization for Standardization and the International Electrotechnical

Commission (ISO/IEC) 17025:2017 Nomor Akreditasi : LP-855-IDN

sesuai Sertifikat Komite Akreditasi Nasional (KAN) ;

- b. Pemeriksaan Barang bukti digital dilaksanakan di Laboratorium Digital Forensik Subdit IV Cyber Crime Dit Reskrimsus Polda Metro Jaya, sesuai dengan Prosedur Teknis versi 20190304 tanggal 04 Maret 2019 Laboratorium Digital Forensik di lingkungan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya ;

- Standart Oprasional Prosedur 2 Prosedur Penugasan Kasus;
- Standart Oprasional Prosedur 4 Prosedur Penerimaan Barang Bukti;
- Standart Oprasional Prosedur 5 Prosedur Untuk Inspeksi Fisik Barang Bukti ;
- Standart Oprasional Prosedur 18 Prosedur Penanganan Perangkat Mobile / Genggam;

- c. Pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2020 telah diterima barang bukti dari Penyidik yang di sertai dengan syarat administrasi yang berlaku di Laboratorium Digital Forensik Subdit IV Tipid Siber Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, kemudian barang bukti dimaksud diberikan nomor 159-XII-2020-LDFCC-PMJ#01 berupa 1 (satu) unit Handphone merek vivo model 1935 warna hitam dengan IMEI 1 : 862101043222317, IMEI 2 : 862101043222309, didalamnya tanpa terpasang Simcard dan tanpa Memory Card, disita dari Terdakwa GAHTAN HANU CAKITA AK HAFID AWAD ;

- d. Selanjutnya Barang bukti sebagaimana point 10.c. dilakukan pemeriksaan sebagai berikut :

- Barang bukti Handphone dengan cara diekstraksi datanya secara file system yaitu ekstraksi/pengangkatan semua file yang ada di memori internal termasuk file database, file sistem, dan log. Ekstraksi sistem

Halaman 30 dari 59 Putusan Pidana Nomor : 129/Pid.Sus/2021/PN.Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id untuk memeriksa struktur file, riwayat penjelajahan web, dan riwayat penggunaan aplikasi perangkat seluler. Serta untuk mendapatkan file yang tersembunyi.

- Barang bukti Handphone dengan cara diekstraksi datanya secara Advance Logical yaitu ekstraksi/pengangkatan data secara logis menggunakan API (Application Programming Interface) untuk berkomunikasi dan meminta data dari perangkat. Proses ini memungkinkan untuk memperoleh sebagian besar data langsung di perangkat ;
- e. Hasil dari semua ekstraksi data dalam bentuk image disk kemudian dilakukan indexing (pengelompokan) selanjutnya untuk di teliti dan di analisa, sedangkan barang bukti yang asli disimpan ditempat yang aman.
- Bahwa hasil pemeriksaan secara umum terhadap barang bukti sebagaimana jawaban Ahli dapat Ahli jelaskan pencatatan data umum hasil pemeriksaan Barang Bukti Digital Nomor : 159-XII-2020-LDFCC-PMJ#01, berupa 1 (satu) unit Handphone merek vivo model 1935 warna hitam dengan IMEI 1 : 862101043222317, IMEI 2 : 862101043222309, didalamnya tanpa terpasang Simcard dan tanpa Memory Card, disita dari terdakwa GAHTAN HANU CAKITA AK HAFID AWAD, diperoleh hasil sebagai berikut :

a. Handphone.

Name	Value
File System, Advance Logical	
Detected manufacturer	VIVO
Detected model	1935
IMEI 1	862101043222317
IMEI 2	862101043222309

b. Hasil ekstraksi data.

Data

Installed Applications

198

Data Files

Applications

9

Archives

3

Databases

42

Images

4576

Text

57

Uncategorized

376




Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Barakapah yang telah, berdasarkan Laporan Polisi, Surat Permohonan dan

Laporan Kemajuan yang diberikan penyidik, Hasil analisis terhadap pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor : 159-XII-2020-LDFCC-PMJ, diperoleh hasil sebagai berikut :

- Perbedaan waktu Device dan Real Time (waktu sebenarnya/waktu nyata) ;



Setelah dilakukan pemeriksaan dan analisa terhadap waktu pada device (Vivo model 1935) dengan waktu real time (waktu sebenarnya/waktu nyata) yang didapat dari situs <https://time.is/> ditemukan perbedaan waktu yaitu sekitar 157 hari + 6 jam 30 menit. Hal ini terjadi karena pengaturan default time pada device tidak berada pada value auto (diset secara manual) ;

- Database Creation Time ;

Pada barang bukti dimaksud pada segmen Database terdapat relevansi antara Reset Factory default ataupun pengaktifan Device dengan ditandai adanya riwayat creation/modified Database yaitu pada tanggal 4 Agustus 2020 dan kisaran waktu di jam 16:26:19 (UTC+7) (waktu device) ;

Setelah dilakukan perhitungan terhadap perbedaan waktu device dengan real time didapatkan hasil bahwa Device tersebut telah mengalami Reset Factory default ataupun pengaktifan Device pada tanggal 5 Desember 2020 dan kisaran waktu di jam 09:56:19 (UTC+7) (real time). Rincian Information data dari Database tersebut adalah sebagai berikut :

Halaman 32 dari 59 Putusan Pidana Nomor : 129/Pid.Sus/2021/PN.Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.

#	Name	Size (bytes)	Path	Meta Data	MD5	Modified-Time
1	icon_cache.db	507904	Detected Model_vivo 1935.zip/apps/com.bbk.la uncher2/d_db/icon_cache.db	File size:507904 Bytes Chunks:1 <u>Offsets</u> Data offset:0x11AEA00	461a4fdebdacdf eead649d25cd42 052	8/4/2020 4:26:19 PM(UTC+7)
2	SingleEventDB.db	32768	Detected Model_vivo 1935.zip/apps/com.bbk.la uncher2/d_db/SingleEventDB.db	File size:32768 Bytes Chunks:1 <u>Offsets</u> Data offset:0x119B400	a8ead16d750e6b 8454b447994738 397e	8/4/2020 4:29:11 PM(UTC+7)
3	SelfData.db	36864	Detected Model_vivo 1935.zip/apps/com.bbk.la uncher2/d_db/SelfData.db	File size:36864 Bytes Chunks:1 <u>Offsets</u> Data offset:0x1192200	7abb2f86896c76 98c0b225f6b5e2 2299	8/4/2020 4:29:13 PM(UTC+7)
4	DataReportDB.db	24576	Detected Model_vivo 1935.zip/apps/com.bbk.la uncher2/d_db/DataReportDB.db	File size:24576 Bytes Chunks:1 <u>Offsets</u> Data offset:0x11A3600	b3d94d2398beb8 11b2a3471cafecb 7a5	8/4/2020 4:29:13 PM(UTC+7)
5	database	28672	Detected Model_vivo 1935.zip/apps/com.andro id.mtp/db/database	File size:28672 Bytes Chunks:1 <u>Offsets</u> Data offset:0x14600	cb67a471c49397 d9d65fbbe107e2 8ae7	8/4/2020 4:29:21 PM(UTC+7)
6	launcher.db	53248	Detected Model_vivo 1935.zip/apps/com.bbk.la uncher2/d_db/launcher.db	File size:53248 Bytes Chunks:1 <u>Offsets</u> Data offset:0x122AC00	98d27fd0b3d9aff 86c2762eeeb77f b74	8/4/2020 4:32:17 PM(UTC+7)
7	icon_cache_1.db	512000	Detected Model_vivo 1935.zip/apps/com.bbk.la uncher2/d_db/icon_cache.db	File size:512000 Bytes Chunks:1 <u>Offsets</u> Data offset:0x1186E00	afb2882e750c69 0d20d2a3c9e493 dcde	8/4/2020 4:43:00 PM(UTC+7)
8	launcher_1.db	53248	Detected Model_vivo 1935.zip/apps/com.bbk.la uncher2/d_db/launcher.db	File size:53248 Bytes Chunks:1 <u>Offsets</u> Data offset:0x1204000	bccc8ce1c4cfd4d 24b9d5eeccf83c9 1c	8/4/2020 4:43:00 PM(UTC+7)
9	icon_cache_2.db	516096	Detected Model_vivo 1935.zip/apps/com.bbk.la uncher2/d_db/icon_cache.db	File size:516096 Bytes Chunks:1 <u>Offsets</u> Data offset:0x11AEA00	28526be4d04253 4ca4679c1e328fc 180	8/4/2020 4:54:43 PM(UTC+7)
10	fm_recycle.db	24576	Detected Model_vivo 1935.zip/sdcard/.vivoFile RecycleBin/fm_recycle.db	File size:24576 Bytes Chunks:1 <u>Offsets</u> Data offset:0x10ABC8A	ddf69e36293738 2607686d9d50b6 3543	8/4/2020 4:56:28 PM(UTC+7)
11	SingleEventDB_1.db	32768	Detected Model_vivo 1935.zip/apps/com.bbk.la uncher2/d_db/SingleEventDB.db	File size:32768 Bytes Chunks:1 <u>Offsets</u> Data offset:0x119B400	72041f084ac98b 4baba38ad60871 237c	8/4/2020 4:59:19 PM(UTC+7)
12	SelfData_1.db	36864	Detected Model_vivo 1935.zip/apps/com.bbk.la uncher2/d_db/SelfData.db	File size:36864 Bytes Chunks:1 <u>Offsets</u> Data offset:0x1192200	dc9cb58ffa07e80 fc7ecf3eb7bae84 61	8/4/2020 4:59:21 PM(UTC+7)
13	DataReportDB_1.db	24576	Detected Model_vivo 1935.zip/apps/com.bbk.la uncher2/d_db/DataReportDB.db	File size:24576 Bytes Chunks:1 <u>Offsets</u> Data offset:0x11A3600	49cc308ade4348 5774eb2277011e 70e8	8/4/2020 4:59:21 PM(UTC+7)

Halaman 33 dari 59 Putusan Pidana Nomor : 129/Pid.Sus/2021/PN.Sbw




Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.db	Detected Model_vivo 1935.zip/apps/com.bbkl.auncher2/d_db/launcher.d	File size:53248 Bytes Chunks:1 Offsets Data offset:0x122CC00	d5a9a69b36c9e5 f88968dbb9d865 fa5f	8/4/2020 4:59:22 PM(UTC+7)
------	---	--	--	----------------------------------

c. Malware Scanner.



Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap device menggunakan Malware Scanner by Bitdefender dengan database terupdate tanggal 1 Februari 2021 jam 10:08 PM WIB. Didapatkan hasil scan/pindai dengan value null (tidak ditemukan adanya malware pada device) ;

Atas keterangan Ahli tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan dan tidak memahaminya serta tidak mengetahuinya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi A de charge (saksi yang menguntungkan/meringankan) walaupun hak-haknya untuk itu telah diberitahukan oleh Majelis Hakim kepadanya sehingga dilanjutkan dengan pemeriksaan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa didepan persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan didepan persidangan sehubungan dengan oleh karena Terdakwa di tuduh mencemarkan nama baik ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamah-agung-ri

milik Terdakwa ;

- Bahwa postingan tersebut Terdakwa membuatnya atas kemauan Terdakwa sendiri dan tidak diperintah oleh siapapun ;
- Bahwa Terdakwa memposting tulisan di Facebook tersebut pada tanggal 2 Oktober 2020 sekira pukul 11:35 Wita ;
- Bahwa benar postingan tersebut dibuat oleh Terdakwa pada masa Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Sumbawa dan Terdakwa memang merupakan simpatisan salah satu Calon Bupati yaitu Mo-Novi yang diusung oleh Partai Golkar ;
- Bahwa benar Terdakwa yang membuat kalimat dan Terdakwa mempostingnya yaitu : *Pada tanggal 02 Oktober 2020 sekira pukul 11:35 Wita.*

Mari Cerdas!!!!

Rekam jejak itu bisa dilihat dari LHKPN nya para calon kada....

Haji Mo 32 Tahun menjadi birokrat sejati. Camat, Kadis, Sekda dan Wakil Bupati. Hartanya hanya 1,7 M.

Mungkin beliau adalah mantan sekda dan wakil bupati termiskin di Indonesia.

Ini tanda beliau orang lurus, cobaan fulus tak membiusnya dalam dimensi kertas.

Amanah rakyat betul2 ia jaga demi mewujudkan mimpi2 nya untuk kejayaan dan kesejahteraan tana kelahirannya.

Ibu Novi juga sebagai seorang pimpinan UTS dan Adi biologis dari Gub NTB terpilih, serta Istri seorang petinggi birokrasi berpengalaman, LHKPN nya hanya ada diangka 1,8 M.

Benar2 pasangan yang membuat saya geleng2 kepala....

Beda tuh ama calon yang katanya selalu bilang rekam jejak, gak bisa beli partai, yang selalu bilang ada mahar politiknx.

LHKPNnya buat saya geleng2 kepala untuk seorang mantan komisioner KPUD Kabupaten semata.

Semoga aja dapatnya lurus....

- Bahwa Terdakwa memposting kalimat tersebut di Facebook sebanyak 2 (dua) kali dan yang kedua sudah Terdakwa edit ;
- Bahwa kalimat yang Terdakwa edit atau di tambahkan yaitu LHKPNnya sendiri mendekati 12 M, angka yg buat saya geleng2 kepala untuk seorang mantan komisioner KPUD Kabupaten semata.

Semoga aja dapatnya lurus....

- Bahwa Terdakwa mengedit kalimat postingan tersebut sekitar tanggal tanggal 02 Oktober 2020 sekira pukul 11:41 Wita ;

Halaman 35 dari 59 Putusan Pidana Nomor : 129/Pid.Sus/2021/PN.Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamah-agung-ri

2026 dari pasangan no urut 4 (empat) ;

- Bahwa Terdakwa tidak tahu postingan tersebut banyak di lihat oleh orang oleh karena postingan tersebut untuk Terdakwa sendiri ;
- Bahwa Akun Aan Gaitan adalah milik Terdakwa ;
- Bahwa akun Aan Gaitan di Facebook tersebut, Terdakwa telah memakai akun tersebut kurang lebih tahun 2008 ;
- Bahwa postingan yang di Facebook, adalah merupakan postingan Terdakwa;
- Bahwa saat Terdakwa memposting tersebut, Terdakwa sedang berada di jalan saat pulang dari Kantor DPRD Kabupaten Sumbawa Jl. Lintas Sumbawa Bima Km.5 ;
- Bahwa Terdakwa memposting tersebut menggunakan Handphone ;
- Bahwa Handphone tersebut milik Terdakwa sendiri ;
- Bahwa di dalam postingan tersebut Terdakwa tidak menyebutkan nama seseorang dan Terdakwa juga tidak merasa mencemarkan nama baik seseorang ;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memposting kalimat tersebut lebih kepada harapan dan doa Terdakwa, agar apa yang disampaikan tentang LHKPN itu di ridhoi oleh Allah SWT dan semoga mendapatkannya dengan cara yang baik, intinya Terdakwa mendoakan seluruh Pejabat Publik di Indonesia ini, apabila kita berpikir tentang pilihan politik, maka semua bisa saling lapor melapor, jangan melihat posisi Terdakwa sebagai salah satu politisi, tapi lihatlah posisi Terdakwa sebagai warga negara, Terdakwa menulis itu bukan sebagai seorang tim sukses, tapi lihatlah Terdakwa sebagai warga negara yang bisa berpendapat ;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah sebagai Anggota Dewan dari Fraksi Partai Golkar DPRD Kab. Sumbawa ;
- Bahwa Terdakwa lupa ada berapa pasangan calon Bupati dan wakil Bupati periode 2021-2026 ;

Halaman 36 dari 59 Putusan Pidana Nomor : 129/Pid.Sus/2021/PN.Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamah-agung.go.id tahu dari pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati

periode 2021-2026 ada yang mantan Komisioner KPUD Kabupaten Sumbawa;

- Bahwa yang Terdakwa maksudkan dengan seorang mantan komisioner KPUD Kabupaten Sumbawa itu bisa siapa saja dan bisa saja kepala Desa dan juga Terdakwa tidak ada bermaksud menyindir Sudirman SIP. ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta maaf atas postingan tersebut oleh karena Terdakwa tidak mempunyai salah dengan saksi Sudirman S,IP ;

Menimbang, bahwa didepan persidangan Penuntut Umum juga telah memperlihatkan barang bukti berupa ;

- 1 (satu) buah Handphone merk Vivo Y50 warna Hitam dengan Imei : 862101043222317, Imei 2 : 862101043222309 ;
- 1 (satu) gabung print out status facebook Aan Gaitan tanggal 20 Oktober 2020 beserta komentar-komentarnya ;
- 1 (satu) gabung salinan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 282 Tahun 2003 tanggal 12 Juni 2003 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini, maka Majelis Hakim mendapatkan fakta-fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa pada tanggal 2 Oktober 2020, sekira pukul 11.35 Wita Terdakwa membuat kalimat dan Terdakwa memposting dalam Facebook yaitu :

Mari Cerdas!!!!

Rekam jejak itu bisa dilihat dari LHKPN nya para calon kada....

Haji Mo 32 Tahun menjadi birokrat sejati. Camat, Kadis, Sekda dan Wakil Bupati.

Hartanya hanya 1,7 M.

Mungkin beliau adalah mantan sekda dan wakil bupati termiskin di Indonesia.

Ini tanda beliau orang lurus, cobaan fulus tak membiusnya dalam dimensi kertas.

Amanah rakyat betul2 ia jaga demi mewujudkan mimpi2 nya untuk kejayaan dan kesejahteraan tana kelahirannya.

Halaman 37 dari 59 Putusan Pidana Nomor : 129/Pid.Sus/2021/PN.Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buat saya geleng2 kepala untuk seorang pimpinan UTS dan Adi biologis dari Gub NTB terpilih, serta Istri seorang petinggi birokrasi berpengalaman, LHKPN nya hanya ada diangka 1,8 M.

Benar2 pasangan yang membuat saya geleng2 kepala....

Beda tuh ama calon yang katanya selalu bilang rekam jejak, gak bisa beli partai, yang selalu bilang ada mahar politiknx.

LHKPNnya buat saya geleng2 kepala untuk seorang mantan komisioner KPUD Kabupaten semata.

Semoga aja dapatnya lurus....

- Bahwa postingan tersebut dibuat oleh Terdakwa pada masa Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Sumbawa dan Terdakwa memang merupakan simpatisan salah satu Calon Bupati yaitu Mo - Novi yang diusung oleh Partai Golkar ;
- Bahwa postingan Terdakwa tersebut membuatnya atas kemauan Terdakwa sendiri dan tidak diperintah oleh siapapun ;
- Bahwa Terdakwa memposting kalimat tersebut di Facebook sebanyak 2 (dua) kali dan yang kedua sudah Terdakwa edit ;
- Bahwa kalimat yang Terdakwa edit atau di tambahkan yaitu LHKPNnya sendiri mendekati 12 M, angka yg buat saya geleng2 kepala untuk seorang mantan komisioner KPUD Kabupaten semata.

Semoga aja dapatnya lurus....

- Bahwa Terdakwa mengedit kalimat postingan tersebut sekitar tanggal tanggal 02 Oktober 2020 sekira pukul 11:41 Wita ;
- Bahwa atas postingan Terdakwa tersebut, saksi Sudirman, S.Ip merasa keberatan oleh karena merasa nama baiknya tercemar ;
- Bahwa saksi Sudirman, S.Ip adalah mantan komisioner KPUD ;
- Bahwa tidak ada partai yang mendukung saksi Sudirman, S.Ip oleh karena saksi Sudirman, S.Ip melalui jalur perseorangan ;
- Bahwa tidak ada ada pasangan calon lain yang melalui jalur perseorangan selain saksi Sudirman, S.Ip dan Ir.TALIFUDDIN, Msi ;
- Bahwa postingan Aan Gaitan yang di Facebook semua orang bisa melihatnya;

Halaman 38 dari 59 Putusan Pidana Nomor : 129/Pid.Sus/2021/PN.Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Sudirman, S.Ip alami dari pencemaran nama baik tersebut adalah saksi Sudirman, S.Ip merasa di fitnah disudutkan dan memberikan citra negatif terhadap pribadi saksi Sudirman, S.Ip termasuk sebagai Calon Wakil Bupati ;
- Bahwa saksi Sudirman, S.Ip mengetahui adanya postingan tersebut awalnya dari dari tim paslon No. 3 Pemilihan Kepala Daerah yaitu Sudarli ;
 - Bahwa Akun Aan Gaitan adalah milik Terdakwa ;
 - Bahwa akun Aan Gaitan di Facebook tersebut, Terdakwa telah memakai akun tersebut kurang lebih tahun 2008 ;
 - Bahwa postingan yang di Facebook adalah merupakan postingan Terdakwa;
 - Bahwa saat Terdakwa memposting tersebut, Terdakwa sedang berada di jalan saat pulang dari Kantor DPRD Kabupaten Sumbawa Jl. Lintas Sumbawa Bima Km.5 ;
 - Bahwa Terdakwa memposting tersebut menggunakan Handphone ;
 - Bahwa Handphone tersebut milik Terdakwa sendiri ;
 - Bahwa sebagaimana keterangan Ahli Dr. Adnan M.Pd sebagai Ahli bahasa mengemukakan kalau seseorang yang tercemar nama baiknya yaitu ketika ada perkataan atau tuduhan yang dituduhkan kepadanya kemudian disebarkan kepada masyarakat umum secara tertulis atau lisan secara Daring atau Luring padahal sesungguhnya yang dituduhkan tersebut tidak dilakukan ;
 - Bahwa Ahli Dr. Adnan M.Pd mengetahui terkait dengan Sudirman S,IP yakni sebagai Mantan Komisioner KPUD Kab. Sumbawa dan pernah mencalonkan diri sebagai Wakil Bupati Sumbawa dengan nomor urut 3 ;
 - Bahwa sebagaimana Ahli Dr. Adnan M.Pd mengemukakan kalau dari postingan di akun Facebook Aan Gaitan yang mengatakan " Mari Cerdas!!!!, Rekam jejak itu bisa dilihat dari LHKPN nya para calon kada... menurut Ahli, kalimat Mari Cerdas bermakna Terdakwa mengajak atau menyerukan kepada pembaca untuk berpikir dan mengerti tentang rekam jejak (riwayat pekerjaan atau kinerja) para calon kepala daerah dari LHKPN nya ;

Halaman 39 dari 59 Putusan Pidana Nomor : 129/Pid.Sus/2021/PN.Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Keterangan Ahli Dr. Adnan M.Pd mengemukakan kalimat

yang di posting di Facebook oleh akun Aan Gaitan tersebut mengarah pada Sudirman, S.IP karena Terdakwa membandingkan pasangan Mo-Novi dengan mantan komisioner KPUD karena hanya Sudirman, S.IP saja diantara kelima pasangan calon Kepala Daerah yang berlatar belakang mantan komisioner KPUD yaitu KPUD Kabupaten Sumbawa ;

- Bahwa terhadap pengertiannya kalimat ini "Semoga aja dapatnya lurus...." ?, menurut Ahli Dr. Adnan M.Pd adalah kalimat tersebut berarti atau bermakna mudah-mudahan saja SUDIRMAN, SIP memperoleh harta yang mendekati dua belas milyar tersebut didapatkan dengan cara yang benar atau jujur, tanda empat titik dibagian akhir tulisan bermakna ada bagian tuturan yang dihilangkan sehingga memberi ruang kepada pembaca untuk berasumsi atau berpendapat ;
- Bahwa menurut Ahli Dr. Adnan M.Pd terhadap postingan tersebut di analisis secara pragmatis secara keseluruhan tuturan tersebut di atas mengandung makna pujian kepada Haji Mo dan Ibu Novi dan mengandung makna negatif untuk Sudirman, SIP, secara konstektual tuturan penulis merugikan bagi Sudirman S.IP karena pernyataan tersebut membuat pembaca berasumsi negatif terhadap saksi Sudirman, SIP ;
- Bahwa menurut Ahli Dr. Lahmuddin Zuhri, SH. M.Hum yang dimaksud dengan pencemaran nama baik yaitu Pencemaran nama baik dilihat dari aspek hukum pidana yaitu suatu perbuatan baik tindakan suatu perbuatan baik tindakan, perkataan maupun tulisan yang dengan sengaja menyerang atau merusak kehormatan dan nama baik orang lain ;
- Bahwa Ahli Dr. Lahmuddin Zuhri, SH. M.Hum pernah di tunjukan screenshot hasil postingan akun Aan Gaitan di Facebook ;
- Bahwa menurut Ahli Dr. Lahmuddin Zuhri, SH. M.Hum yang dimaksud dengan mendistribusikan, mentransmisikan dan membuat dapat diaksesnya informasi Elektronik dan/atau dokumen elektronik, dapat Ahli jelaskan pengertian dari :

Halaman 40 dari 59 Putusan Pidana Nomor : 129/Pid.Sus/2021/PN.Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mendistribusikan adalah mengirimkan informasi dan atau dokumen elektronik kepada orang lain baik pada 1 (satu) orang maupun kepada banyak orang ;
- Mentransmisikan adalah memancarkan dan menyiarkan informasi dan atau dokumen elektronik yang bisa ditangkap atau bisa didengar oleh siapa saja;
- Membuat dapat diaksesnya informasi Elektronik dan/atau dokumen elektronik adalah adalah seseorang yang menyediakan dan atau menyimpan informasi dan atau dokumen elektronik yang bisa diakses (dibuka) oleh orang lain dengan atau tanpa ijin dari orang yang menyimpan informasi dan atau dokumen elektronik tersebut;
- Bahwa menurut pendapat Ahli Dr. Lahmuddin Zuhri, SH. M.Hum setelah ditunjukkan screenshot postingan dan pendapat Ahli Bahasa Indonesia, Ahli berpendapat bahwa mengacu pada redaksional yang dikemukakan oleh terdakwa dapat disimpulkan bahwa ungkapan atau kalimat tersebut menyinggung, melukai perasaan subyek hukum dalam hal ini calon kepala daerah yang berprofesi mantan komisioner KPUD dengan nominal harta kekayaan 12M menurut data LHKPN yang disebutkan dalam ungkapan tersebut, yang kemudian ungkapan tersebut dapat menurunkan harga diri dan menghina subyek hukum yang dituju pada ungkapan tersebut ;
- Bahwa menurut Ahli Dr. Lahmuddin Zuhri, SH. M.Hum postingan tersebut mengandung makna pujian kepada Haji Mo dan Ibu Novi serta ditujukan kepada Sudirman, S.IP serta mengandung makna negatif untuk Sudirman, S.IP secara kontekstual tuturan penulis merugikan bagi Sudirman, S.IP karena pernyataan tersebut membuat pembaca berasumsi negatif terhadap Sudirman, S.IP karena berprofesi mantan komisioner KPUD ;
- Bahwa Ahli DR. Bambang Pratama, S.H., MH., pernah diperlihatkan screenshot Facebook pemilik Akun Aan Gaitan ;
- Bahwa sebagaimana keterangan Ahli DR. Bambang Pratama, S.H., MH., yakni bahwa sarana yang terdapat dalam Facebook adalah untuk berkomunikasi dalam

Halaman 41 dari 59 Putusan Pidana Nomor : 129/Pid.Sus/2021/PN.Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung, gambar, dan/atau kombinasinya. Hanya saja dalam

bentuk komunikasi di media sosial facebook terdapat beberapa ciri, yaitu :

- Komunikasi yang dapat terlihat oleh orang banyak (public): yaitu pengiriman informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang dapat dilihat oleh orang banyak, khususnya oleh para pengguna facebook ;
- Komunikasi yang hanya dapat dilihat oleh satu orang: adalah komunikasi yang hanya dapat dilihat oleh satu orang penerima data elektronik (informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik) ;

Dua jenis komunikasi di media sosial facebook ini menjadi penting untuk diketahui karena dalam konteks hukum akan berimplikasi pada pemenuhan kualifikasi suatu perbuatan hukum atas bentuk komunikasi yang dilakukan dengan menggunakan media sosial facebook.

- Bahwa Pasal 5 ayat (1) UU ITE mengatur bahwa Informasi dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. Kemudian dikeluarkan putusan Mahkamah Konstitusi No. 20/PUU-XIV/2016 diputuskan oleh hakim MK yang pada intinya adalah sebagai berikut:

- Bukti elektronik adalah terdiri atas data elektronik (informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik) beserta hasil cetaknya ;
- Bukti elektronik adalah bukti yang bisa menjadi bukti hukum, sehingga kedudukannya melengkapi alat bukti yang selama ini dikenal di dalam hukum formil;
- Bukti elektronik adalah bukti yang dapat dijadikan sebagai bukti hukum selama diambil dengan cara yang tidak melawan hukum dan/atau diambil oleh penegak hukum dalam rangka penegakkan hukum.

- Bahwa sebagaimana keterangan Ahli DR. Bambang Pratama, S.H., MH., berdasarkan fakta yang telah disampaikan di bagian sebelumnya, maka terdapat beberapa fakta hukum yang bisa dijelaskan terkait dengan UU-ITE, yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Transaksi elektronik (perbuatan hukum) yang dilakukan oleh

pemilik dan/atau orang yang menguasai akun facebook bernama Aan Gaitan berupa posting di media sosial Facebook ;

- Posting yang dilakukan oleh pemilik dan/atau orang yang menguasai akun facebook bernama Aan Gaitan adalah berupa informasi elektronik berbentuk tulisan (text) ;
- Posting yang dilakukan oleh pemilik dan/atau orang yang menguasai akun facebook bernama Aan Gaitan telah dapat dilihat dan/atau diakses oleh orang banyak. Hal ini terlihat dengan adanya sejumlah 41 respon dari para pengguna facebook dan adanya 6 komentar dari pengguna Akun Facebook lainnya ;
- Bahwa sebagaimana keterangan Ahli DR. Bambang Pratama, S.H., MH., berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pemilik dan/atau orang yang menguasai akun facebook bernama Aan Gaitan telah melakukan suatu transaksi elektronik (perbuatan hukum) dengan menggunakan media elektronik. Adapun informasi elektronik yang dikirimkan oleh pemilik dan/atau orang yang menguasai akun facebook bernama Aan Gaitan telah dapat dilihat dan/atau diakses secara luas, khususnya oleh para pengguna facebook yang terhubung dengan akun facebook bernama Aan Gaitan ;
- Bahwa sebagaimana pendapat Ahli DR. Bambang Pratama, S.H., M.H., mengemukakan bahwa maksud dan tujuan dari penulis dalam status tersebut adalah meninggikan nilai satu calon dan merendahkan nilai plus meremehkan calon yang lain, merendahkan nilai pribadi apalagi dengan kecurigaan dan meremehkannya di media publik, apalagi dalam situasi Pemilu ;
- Bahwa kata-kata dalam kalimat tersebut menurut Ahli DR. Bambang Pratama, S.H., M.H., yang dapat merusak nama baik korban yang kemudian dimaknai sebagai perbuatan mencemarkan nama baik ;
- Bahwa sebagaimana keterangan dan Ahli Rujit Kuswinoto, S.H, ACE, ECSA, CHFI., CCPA, merupakan Ahli Digital Forensik pernah melakukan pemeriksaan barang

Halaman 43 dari 59 Putusan Pidana Nomor : 129/Pid.Sus/2021/PN.Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bukti digital Nomor : 159-XII-2020-LDFCC-PMJ#01 berupa 1 (satu) unit Handphone merk Vivo model 1935 warna hitam dengan IMEI 1 : 862101043222317, IMEI 2 : 862101043222309 yang didalamnya tanpa terpasang Sim Card dan tanpa Memory Card;

- Bahwa dari hasil analisis pemeriksaan barang bukti digital tersebut, Ahli RUJIT KUSWINOTO, S.H, ACE, ECSA, CHFI.,CCPA, diperoleh hasil sebagai berikut : a). Perbedaan Waktu Device dan Real Time (waktu sebenarnya yang nyata) dan b). Database Creation Time ;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap device menggunakan Malware Scanner by Bitdefender dengan database terupdate tanggal 1 Februari 2021 pukul 10.08 PM Wib, didapatkan hasil scan/pindai dengan value null (tidak ditemukan adanya malware pada device) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa tersebut dapat digolongkan sebagai perbuatan melanggar hukum sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini maka Majelis Hakim menunjuk kepada Berita Acara Persidangan oleh karena hal tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (3) jo. 27 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan 2018 tentang informasi Transaksi Elektronik, yang mengandung unsur-unsur

sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang ;
2. Unsur Dengan Sengaja Dan Tanpa Hak Mendistribusikan Dan/Atau Mentransmisikan Dan/Atau Membuat Dapat Di Aksesnya Informasi Elektronik Dan/Atau Dokumen Elektronik Yang Memiliki Muatan Penghinaan Dan/Atau Pencemaran Nama Baik ;

Ad.1. Unsur Setiap Orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Setiap Orang” adalah manusia atau badan hukum yang dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa didepan persidangan telah dihadapkan seseorang yang bernama **GAHTAN HANU CAKITA Ak. H. HAFID AWAD**, sesuai dengan surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara :PDM-93/SBSAR/04/2021, yang pada awal persidangan telah ditanyakan identitas Terdakwa ternyata sama dan sesuai sebagaimana identitas yang terdapat dalam surat Dakwaan Penuntut Umum serta hal tersebut juga dibenarkan oleh keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sehingga dengan demikian tidak terjadi kekeliruan orang yang dihadapkan didepan persidangan sebagaimana yang dimaksud dalam unsur Pasal ini ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “Setiap Orang” dalam Pasal ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur Dengan Sengaja Dan Tanpa Hak Mendistribusikan Dan/Atau Mentransmisikan Dan/Atau Membuat Dapat Di Aksesnya Informasi Elektronik Dan/Atau Dokumen Elektronik Yang Memiliki Muatan Penghinaan Dan/Atau Pencemaran Nama Baik ;

Menimbang, bahwa sebelumnya patut dikemukakan, seseorang dapat dipidana bukan hanya karena perbuatannya bersifat melawan hukum tetapi juga karena adanya unsure kesalahan dalam diri yang bersangkutan. Dengan

Halaman 45 dari 59 Putusan Pidana Nomor : 129/Pid.Sus/2021/PN.Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung disimpulkan bahwa dolus dan culpa merupakan bentuk

kesalahan dan menunjukkan hubungan batin antara pelaku dan perbuatan. Kesengajaan yaitu menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, kesengajaan berarti menghendaki atau menginsafi. Dengan demikian kesengajaan berarti kehendak untuk melaksanakan suatu tindakan yang didorong oleh pemenuhan nafsu, ada 3 bentuk kesengajaan, yaitu :

1. Kesengajaan sebagai maksud (opzet als oogmerk) ;
2. Kesengajaan sebagai kepastian (opzet als zekerheidsbewustzin) ;
3. Kesengajaan sebagai kemungkinan (dolus eventualis) ;

Menimbang, bahwa Tanpa Hak atau melawan hukum disebut juga dengan istilah *Wederechttelijke* menurut Drs. PAF Lamintang, SH meliputi pengertian : bertentangan dengan hukum objektif, bertentangan dengan hak orang lain, tanpa hak yang ada pada diri seseorang atau tanpa kewenangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 UU RI No.19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU RI No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang dimaksud dengan Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 4 UU RI No.19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU RI No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang dimaksud dengan Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses,

Halaman 46 dari 59 Putusan Pidana Nomor : 129/Pid.Sus/2021/PN.Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh

orang yang mampu memahaminya;

Menimbang, bahwa menurut Ahli Dr. Lahmuiddin Zuhri, SH. M.Hum yang dimaksud dengan mendistribusikan, mentransmisikan dan membuat dapat diaksesnya informasi Elektronik dan/atau dokumen Elektronik, dapat Ahli jelaskan pengertian dari :

- Mendistribusikan adalah mengirimkan informasi dan atau dokumen elektronik kepada orang lain baik pada 1 (satu) orang maupun kepada banyak orang ;
- Mentransmisikan adalah memancarkan dan menyiarkan informasi dan atau dokumen elektronik yang bisa ditangkap atau bisa didengar oleh siapa saja;
- Membuat dapat diaksesnya informasi Elektronik dan/atau dokumen elektronik adalah seseorang yang menyediakan dan atau menyimpan informasi dan atau dokumen elektronik yang bisa diakses (dibuka) oleh orang lain dengan atau tanpa ijin dari orang yang menyimpan informasi dan atau dokumen elektronik tersebut;

Menimbang, bahwa pengertian dalam unsur ini hanyalah bersifat Alternatif, dalam hal ini artinya apabila salah satu sub unsur saja telah terbukti dilakukan Terdakwa maka perbuatan tersebut dapat diyakinkan telah memenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum dipersidangan dapat dikemukakan sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 2 Oktober 2020, sekira pukul 11.35 Wita Terdakwa membuat kalimat dan Terdakwa memposting dalam Facebook yaitu :

Mari Cerdas!!!!

Rekam jejak itu bisa dilihat dari LHKPN nya para calon kada....

Haji Mo 32 Tahun menjadi birokrat sejati. Camat, Kadis, Sekda dan Wakil Bupati.

Hartanya hanya 1,7 M.

Mungkin beliau adalah mantan sekda dan wakil bupati termiskin di Indonesia.

Halaman 47 dari 59 Putusan Pidana Nomor : 129/Pid.Sus/2021/PN.Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, cobaan fulus tak membiusnya dalam dimensi kertas.

Amanah rakyat betul2 ia jaga demi mewujudkan mimpi2 nya untuk kejayaan dan kesejahteraan tana kelahirannya.

Ibu Novi juga sebagai seorang pimpinan UTS dan Adi biologis dari Gub NTB terpilih, serta Istri seorang petinggi birokrasi berpengalaman, LHKPN nya hanya ada diangka 1,8 M.

Benar2 pasangan yang membuat saya geleng2 kepala....

Beda tuh ama calon yang katanya selalu bilang rekam jejak, gak bisa beli partai, yang selalu bilang ada mahar politiknx.

LHKPNnya buat saya geleng2 kepala untuk seorang mantan komisioner KPUD Kabupaten semata.

Semoga aja dapatnya lurus....

- Bahwa postingan tersebut dibuat oleh Terdakwa pada masa Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Sumbawa dan Terdakwa memang merupakan simpatisan salah satu Calon Bupati yaitu Mo-Novu yang diusung oleh Partai Golkar ;
- Bahwa postingan tersebut Terdakwa membuatnya atas kemauan Terdakwa sendiri dan tidak diperintah oleh siapapun ;
- Bahwa Terdakwa memposting kalimat tersebut di Facebook sebanyak 2 (dua) kali dan yang kedua sudah Terdakwa edit ;
- Bahwa kalimat yang Terdakwa edit atau di tambahkan yaitu LHKPNnya sendiri mendekati 12 M, angka yg buat saya geleng2 kepala untuk seorang mantan komisioner KPUD Kabupaten semata.

Semoga aja dapatnya lurus....

- Bahwa Terdakwa mengedit kalimat postingan tersebut sekitar tanggal tanggal 02 Oktober 2020 sekira pukul 11:41 Wita ;
- Bahwa atas postingan tersebut saksi Sudirman, S.Ip merasa keberatan oleh karena merasa nama baiknya tercemar ;
- Bahwa saksi Sudirman, S.Ip adalah mantan komisioner KPUD ;
- Bahwa tidak ada partai yang mendukung saksi Sudirman, S.Ip oleh karena saksi Sudirman, S.Ip melalui jalur perseorangan ;
- Bahwa tidak ada ada pasangan calon lain yang melalui jalur perseorangan selain saksi Sudirman, S.Ip dan Ir.TALIFUDDIN, Msi ;

Halaman 48 dari 59 Putusan Pidana Nomor : 129/Pid.Sus/2021/PN.Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihatnya ;

- Bahwa oleh karena postingan Terdakwa tersebut yang saksi Sudirman, S.Ip alami selain pencemaran nama baik, saksi Sudirman, S.Ip merasa di fitnah disudutkan dan memberikan citra negatif terhadap pribadi saksi Sudirman, S.Ip termasuk sebagai Calon Wakil Bupati ;
- Bahwa saksi Sudirman, S.Ip mengetahui adanya postingan tersebut awalnya dari tim paslon No. 3 Pemilihan Kepala Daerah yaitu Sudarli ;
- Bahwa Akun Aan Gaitan adalah milik Terdakwa ;
- Bahwa akun Aan Gaitan di Facebook tersebut, Terdakwa telah memakai akun tersebut kurang lebih tahun 2008 ;
- Bahwa postingan yang di Facebook adalah merupakan postingan Terdakwa ;
- Bahwa saat Terdakwa memposting tersebut, Terdakwa sedang berada di jalan saat pulang dari Kantor DPRD Kabupaten Sumbawa Jl. Lintas Sumbawa Bima Km.5 ;
- Bahwa Terdakwa memposting tersebut menggunakan Handphone ;
- Bahwa Handphone tersebut milik Terdakwa sendiri ;
- Bahwa sebagaimana keterangan Ahli Dr. Adnan M.Pd sebagai Ahli bahasa mengemukakan kalau seseorang yang tercemar nama baiknya yaitu ketika ada perkataan atau tuduhan yang dituduhkan kepadanya kemudian disebarkan kepada masyarakat umum secara tertulis atau lisan secara Daring atau Luring padahal sesungguhnya yang dituduhkan tersebut tidak dilakukan ;
- Bahwa sebagaimana Ahli Dr. Adnan M.Pd mengemukakan kalau dari postingan di akun Facebook Aan Gaitan yang mengatakan " Mari Cerdas!!!!, Rekam jejak itu bisa dilihat dari LHKPN nya para calon kada... menurut Ahli, kalimat Mari Cerdas bermakna Terdakwa mengajak atau menyerukan kepada pembaca untuk berpikir dan mengerti tentang rekam jejak (riwayat pekerjaan atau kinerja) para calon kepala daerah dari LHKPN nya ;

Halaman 49 dari 59 Putusan Pidana Nomor : 129/Pid.Sus/2021/PN.Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Keterangan Ahli Dr. Adnan M.Pd mengemukakan kalimat

yang di posting di Facebook oleh akun Aan Gaitan tersebut mengarah pada Sudirman, S.IP karena Terdakwa membandingkan pasangan Mo-Novi dengan mantan komisioner KPUD karena hanya Sudirman, S.IP saja diantara kelima pasangan calon Kepala Daerah yang berlatar belakang mantan komisioner KPUD yaitu KPUD Kabupaten Sumbawa ;

- Bahwa terhadap pengertiannya kalimat ini "Semoga aja dapatnya lurus...." ?, menurut Ahli Dr. Adnan M.Pd adalah kalimat tersebut berarti atau bermakna mudah-mudahan saja SUDIRMAN,SIP memperoleh harta yang mendekati dua belas milyar tersebut didapatkan dengan cara yang benar atau jujur, tanda empat titik dibagian akhir tulisan bermakna ada bagian tuturan yang dihilangkan sehingga memberi ruang kepada pembaca untuk berasumsi atau berpendapat ;
- Bahwa menurut Ahli Dr. Adnan M.Pd terhadap postingan tersebut di analisis secara pragmatis secara keseluruhan tuturan tersebut di atas mengandung makna pujian kepada Haji Mo dan Ibu Novi dan mengandung makna negatif untuk Sudirman, SIP, secara konstektual tuturan penulis merugikan bagi Sudirman S.IP karena pernyataan tersebut membuat pembaca berasumsi negatif terhadap saksi Sudirman, SIP ;
- Bahwa menurut Ahli Dr. Lahmuddin Zuhri, SH. M.Hum yang dimaksud dengan pencemaran nama baik yaitu Pencemaran nama baik dilihat dari aspek hukum pidana yaitu suatu perbuatan baik tindakan suatu perbuatan baik tindakan, perkataan maupun tulisan yang dengan sengaja menyerang atau merusak kehormatan dan nama baik orang lain ;
- Bahwa Ahli Dr. Lahmuddin Zuhri, SH. M.Hum pernah di tunjukan screenshot hasil postingan akun Aan Gaitan di Facebook ;
- Bahwa menurut Ahli Dr. Lahmuddin Zuhri, SH. M.Hum yang dimaksud dengan mendistribusikan, mentransmisikan dan membuat dapat diaksesnya informasi Elektronik dan/atau dokumen elektronik, dapat Ahli jelaskan pengertian dari :

Halaman 50 dari 59 Putusan Pidana Nomor : 129/Pid.Sus/2021/PN.Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mendistribusikan adalah mengirimkan informasi dan atau dokumen elektronik kepada orang lain baik pada 1 (satu) orang maupun kepada banyak orang ;
- Mentransmisikan adalah memancarkan dan menyiarkan informasi dan atau dokumen elektronik yang bisa ditangkap atau bisa didengar oleh siapa saja;
- Membuat dapat diaksesnya informasi Elektronik dan/atau dokumen elektronik adalah seseorang yang menyediakan dan atau menyimpan informasi dan atau dokumen elektronik yang bisa diakses (dibuka) oleh orang lain dengan atau tanpa ijin dari orang yang menyimpan informasi dan atau dokumen elektronik tersebut;
- Bahwa menurut pendapat Ahli Dr. Lahmuddin Zuhri, SH. M.Hum setelah ditunjukkan screenshot postingan dan pendapat Ahli Bahasa Indonesia, Ahli berpendapat bahwa mengacu pada redaksional yang dikemukakan oleh terdakwa dapat disimpulkan bahwa ungkapan atau kalimat tersebut menyinggung, melukai perasaan subyek hukum dalam hal ini calon kepala daerah yang berprofesi mantan komisioner KPUD dengan nominal harta kekayaan 12M menurut data LHKPN yang disebutkan dalam ungkapan tersebut, yang kemudian ungkapan tersebut dapat menurunkan harga diri dan menghina subyek hukum yang dituju pada ungkapan tersebut ;
- Bahwa menurut Ahli Dr. Lahmuddin Zuhri, SH. M.Hum postingan tersebut mengandung makna pujian kepada Haji Mo dan Ibu Novi serta ditujukan kepada Sudirman, S.IP serta mengandung makna negatif untuk Sudirman, S.IP secara kontekstual tuturan penulis merugikan bagi Sudirman, S.IP karena pernyataan tersebut membuat pembaca berasumsi negatif terhadap Sudirman, S.IP karena berprofesi mantan komisioner KPUD ;
- Bahwa Ahli DR. Bambang Pratama, S.H., M.H., pernah di tunjukan screenshot hasil postingan akun Aan Gaitan di Facebook ;

Halaman 51 dari 59 Putusan Pidana Nomor : 129/Pid.Sus/2021/PN.Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamahagung.go.id

Berikut ini keterangan Ahli DR. Bambang Pratama, S.H., MH., yakni

bahwa sarana yang terdapat dalam Facebook adalah untuk berkomunikasi dalam bentuk tulisan (text), suara, gambar, dan/atau kombinasinya. Hanya saja dalam bentuk komunikasi di media sosial facebook terdapat beberapa ciri, yaitu:

- Komunikasi yang dapat terlihat oleh orang banyak (public): yaitu pengiriman informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang dapat dilihat oleh orang banyak, khususnya oleh para pengguna facebook ;
- Komunikasi yang hanya dapat dilihat oleh satu orang: adalah komunikasi yang hanya dapat dilihat oleh satu orang penerima data elektronik (informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik) ;

Dua jenis komunikasi di media sosial facebook ini menjadi penting untuk diketahui karena dalam konteks hukum akan berimplikasi pada pemenuhan kualifikasi suatu perbuatan hukum atas bentuk komunikasi yang dilakukan dengan menggunakan media sosial facebook ;

- Bahwa Pasal 5 ayat (1) UU ITE mengatur bahwa Informasi dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. Kemudian dikeluarkan putusan Mahkamah Konstitusi No. 20/PUU-XIV/2016 diputuskan oleh hakim MK yang pada intinya adalah sebagai berikut:

- Bukti elektronik adalah terdiri atas data elektronik (informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik) beserta hasil cetaknya ;
- Bukti elektronik adalah bukti yang bisa menjadi bukti hukum, sehingga kedudukannya melengkapi alat bukti yang selama ini dikenal di dalam hukum formil;
- Bukti elektronik adalah bukti yang dapat dijadikan sebagai bukti hukum selama diambil dengan cara yang tidak melawan hukum dan/atau diambil oleh penegak hukum dalam rangka penegakkan hukum.

- Bahwa sebagaimana keterangan Ahli DR. Bambang Pratama, S.H., MH., berdasarkan fakta yang telah disampaikan di bagian sebelumnya, maka terdapat beberapa fakta hukum yang bisa dijelaskan terkait dengan UU-ITE, yaitu:

Halaman 52 dari 59 Putusan Pidana Nomor : 129/Pid.Sus/2021/PN.Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Transaksi elektronik (perbuatan hukum) yang dilakukan oleh

pemilik dan/atau orang yang menguasai akun facebook bernama Aan Gaitan berupa posting di media sosial Facebook ;

- Posting yang dilakukan oleh pemilik dan/atau orang yang menguasai akun facebook bernama Aan Gaitan adalah berupa informasi elektronik berbentuk tulisan (text) ;
- Posting yang dilakukan oleh pemilik dan/atau orang yang menguasai akun facebook bernama Aan Gaitan telah dapat dilihat dan/atau diakses oleh orang banyak. Hal ini terlihat dengan adanya sejumlah 41 respon dari para pengguna facebook dan adanya 6 komentar dari pengguna Akun Facebook lainnya ;
- Bahwa sebagaimana keterangan Ahli DR. Bambang Pratama, S.H., MH., berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pemilik dan/atau orang yang menguasai akun facebook bernama Aan Gaitan telah melakukan suatu transaksi elektronik (perbuatan hukum) dengan menggunakan media elektronik. Adapun informasi elektronik yang dikirimkan oleh pemilik dan/atau orang yang menguasai akun facebook bernama Aan Gaitan telah dapat dilihat dan/atau diakses secara luas, khususnya oleh para pengguna facebook yang terhubung dengan akun facebook bernama Aan Gaitan ;
- Bahwa sebagaimana pendapat Ahli DR. Bambang Pratama, S.H., M.H., mengemukakan bahwa maksud dan tujuan dari penulis dalam status tersebut adalah meninggikan nilai satu calon dan merendahkan nilai plus meremehkan calon yang lain, merendahkan nilai pribadi apalagi dengan kecurigaan dan meremehkannya di media publik, apalagi dalam situasi Pemilu ;
- Bahwa kata-kata dalam kalimat tersebut menurut Ahli DR. Bambang Pratama, S.H., M.H., yang dapat merusak nama baik korban yang kemudian dimaknai sebagai perbuatan mencemarkan nama baik ;
- Bahwa sebagaimana keterangan Ahli Rujit Kuswinoto, S.H, ACE, ECSA, CHFI., CCPA, merupakan Ahli Digital Forensik pernah melakukan pemeriksaan barang

Halaman 53 dari 59 Putusan Pidana Nomor : 129/Pid.Sus/2021/PN.Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pidana nomor 159-Kl-2020-LDFCC-PMJ#01 berupa 1 (satu) unit Handphone

merk Vivo model 1935 warna hitam dengan IMEI 1 : 862101043222317, IMEI 2 : 862101043222309 yang didalamnya tanpa terpasang Sim Card dan tanpa Memory Card;

- Bahwa dari hasil analisis pemeriksaan barang bukti digital tersebut, Ahli RUJIT KUSWINOTO, S.H, ACE, ECSA, CHFI.,CCPA, diperoleh hasil sebagai berikut : a). Perbedaan Waktu Device dan Real Time (waktu sebenarnya yang nyata) dan b). Database Creation Time ;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap device menggunakan Malware Scanner by Bitdefender dengan database terupdate tanggal 1 Februari 2021 pukul 10.08 PM Wib, didapatkan hasil scan/pindai dengan value null (tidak ditemukan adanya malware pada device) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka dapat disimpulkan, bahwa perbuatan Terdakwa yang membuat kalimat-kalimat tersebut lalu di posting di Facebook milik Terdakwa dengan akun Aan Gaitan dan dilakukan oleh Terdakwa dengan sadar, Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa tersebut mendiskreditkan/menyudutkan saksi Sudirman, S.IP yang merupakan seorang mantan Komisioner KPUD Kabupaten Sumbawa yang maju sebagai Calon Wakil Bupati melalui Non partai/jalur perseorangan, sehingga saksi Sudirman, S.IP nama baiknya menjadi tercemar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut diatas maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat **“Unsur Dengan Sengaja Dan Tanpa Hak Mendistribusikan Dan/Atau Mentransmisikan Dan/Atau Membuat Dapat Di Aksesnya Informasi Elektronik Dan/Atau Dokumen Elektronik Yang Memiliki Muatan Penghinaan Dan/Atau Pencemaran Nama Baik**, telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa terhadap Pledooi (Nota Pembelaan) Terdakwa yang pada pokoknya mengemukakan yaitu :

Halaman 54 dari 59 Putusan Pidana Nomor : 129/Pid.Sus/2021/PN.Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id menyayangkan ketidakhadiran saksi Ahli ITE dalam

persidangan, malah menghadirkan Ahli pidana/tipikor yang tidak mengerti teknologi dan sistem kerjanya ;

2. Bahwa Terdakwa tidak menuduh atau menjustifikasi seseorang pun dalam status Facebook tersebut ;
3. Bahwa Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim agar dibebaskan dari Dakwaan dan Merehabilitasi nama baik Terdakwa ;

Menimbang, bahwa terhadap Pledooi Terdakwa tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan, bahwa terhadap Pledooi poin ke-1 Terdakwa tersebut, dipersidangan Majelis Hakim terlebih dahulu telah menanyakan kepada Terdakwa terkait Ahli yang tidak hadir tersebut dan Penuntut Umum mohon agar Ahli yang tidak hadir dipersidangan tersebut dan telah pula memberikan keterangan sebagaimana yang termuat didalam di B.A.P Penyidik tersebut untuk dibacakan, dan oleh Terdakwa dipersidangan menyatakan tidak keberatan apabila keterangan Ahli di dalam B.A.P Penyidik tersebut untuk dibacakan, maka dengan demikian terhadap alasan yang dikemukakan oleh Terdakwa pada Pledooi (Nota Pembelaan) poin ke-1 tersebut tidaklah beralasan dan dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap poin ke-2 dan ke-3 Pledooi (Nota Pembelaan) Terdakwa tersebut, oleh karena pada pertimbangan seluruh unsur dalam Pasal ini telah Majelis Hakim pertimbangan dan seluruh unsur telah pula terpenuhi, maka terhadap alasan-alasan dalam Pledooi (Nota Pembelaan) Terdakwa tersebut tidaklah beralasan dan haruslah pula dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 45 ayat (3) jo. 27 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Halaman 55 dari 59 Putusan Pidana Nomor : 129/Pid.Sus/2021/PN.Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Handphone merk Vivo Y50 warna Hitam dengan Imei : 862101043222317, Imei 2 : 862101043222309 ;

Karena telah terbukti bahwa barang bukti tersebut diatas dan terkait dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, maka adalah tepat dan beralasan hukum untuk menyatakan barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) gabung print out status Facebook Aan Gaitan tanggal 20 Oktober 2020 beserta komentar-komentarnya ;
- 1 (satu) gabung salinan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 282 Tahun 2003 tanggal 12 Juni tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat ;

Karena barang bukti tersebut telah terlampir dalam berkas perkara, maka terhadap barang bukti tersebut dinyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa tujuan utama dari pembedaan bukanlah untuk upaya balas dendam kepada Terdakwa, akan tetapi lebih utama bertujuan untuk pembinaan dan memberi efek jera kepada pelaku tindak pidana agar setelah kejadian ini Terdakwa diharapkan dapat memperbaiki tingkah lakunya di masyarakat dan tidak mengulangi kesalahannya lagi di kemudian hari serta lebih berhati-hati dalam bermedia sosial ;

Halaman 56 dari 59 Putusan Pidana Nomor : 129/Pid.Sus/2021/PN.Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas serta

memperhatikan maksud dan tujuan pemidanaan di Negara kita yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, yang bertujuan memberikan pendidikan/pengajaran atau pengayoman agar disatu pihak Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari, dan di lain pihak anggota masyarakat lainnya jangan sampai meniru perbuatan yang sama (edukatif, korektif dan preventif), maka cukuplah adil dan patut, jika Terdakwa dijatuhi pidana penjara yang lamanya sesuai kadar kesalahannya sebagaimana seperti yang akan disebutkan selengkapny dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Antara Terdakwa dengan saksi Sudirman, S.Ip belum ada perdamaian ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 45 ayat (3) jo. 27 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **GAHTAN HANU CAKITA Ak H. HAFID AWAD**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Dengan Sengaja Dan Tanpa Hak Membuat Dapat Di Aksesnya Informasi Elektronik Dan/Atau Dokumen Elektronik Yang Memiliki Muatan**

Halaman 57 dari 59 Putusan Pidana Nomor : 129/Pid.Sus/2021/PN.Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar No. 129/Pid.Sus/2021/PN.Sbw tentang Penghapusan Dan Gaiud Pencemaran Nama Baik" sebagaimana dalam

Dakwaan Tunggal Penuntut Umum ;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa **GAHTAN HANU**

CAKITA Ak H. HAFID AWAD dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan denda sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Handphone merk Vivo Y50 warna Hitam dengan Imei : 862101043222317, Imei 2 : 862101043222309 ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) gabung print out status Facebook Aan Gaitan tanggal 20 Oktober 2020 beserta komentar-komentarnya ;
- 1 (satu) gabung salinan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 282 Tahun 2003 tanggal 12 Juni 2003 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.500,- (Dua ribu lima ratus ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar pada hari **Kamis** tanggal **12 Agustus 2021** oleh kami : **RICKI ZULKARNAEN, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **I GUSTI LANANG INDRA PANDHITA, S.H.,M.H** dan **RENO HANGGARA, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **19 Agustus 2021** oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu **HERI TRIANTO** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumbawa

Halaman 58 dari 59 Putusan Pidana Nomor : 129/Pid.Sus/2021/PN.Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dengan nomor **RIKA EKAYANTI, SH. MH.** sebagai Jaksa/ Penuntut

Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa serta dihadapan Terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota :

Ttd.

I.G.L. INDRA PANDHITA, SH.MH.

Ttd.

RENO HANGGARA, SH.

Hakim Ketua :

Ttd

RICKI ZULKARNAEN, SH. M.H.

Panitera Pengganti :

Ttd.

HERI TRIANTO

Halaman 59 dari 59 Putusan Pidana Nomor : 129/Pid.Sus/2021/PN.Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)